



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU**

TAHUN 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu lebih menitikberatkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Sasaran Kinerja tahun 2025, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa sasaran Indikator Kinerja yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025, terdapat 1 (satu) misi dan 3 (tiga) tujuan, serta 3 (tiga) sasaran kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Adapun Misi tersebut adalah “Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif”.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala PD Tahun 2025 terdapat Tujuan 1 yakni Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB. Jika dibandingkan Target Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2025 sebesar 3,4% dengan realisasi yang didapat sebesar 1,25 % maka persentasi capaiannya tidak mencapai 100% yang artinya distribusi PDRB pada Sektor Industri di Provinsi Bengkulu belum mencapai target. Selain itu jika dibandingkan Realisasi Tahun 2023 yang nilainya 5,7% dengan target jangka menengah yang nilainya 3,2% artinya Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2025 tidak mencapai target jangka menengah OPD. Tujuan 1 tersebut memiliki Capaian Kinerja Sasaran 1 yakni “Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar”, sasaran ini diukur dengan menggunakan dua indikator Kinerja yakni “Nilai Produksi Industri Besar” dan “Nilai Produksi Industri Kecil Menengah”.

Adapun tujuan 2 yakni Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Jika dibandingkan Target Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025 sebesar 2,4 % dengan realisasi yang didapat sebesar 2,9% maka persentasi capaiannya sebesar 100% yang artinya distribusi PDRB pada Sektor Perdagangan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai target. Selain itu jika dibandingkan Realisasi Tahun 2025 yang nilainya 2,4 % dengan target jangka menengah yang nilainya 2,2% artinya Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2025 belum mencapai target jangka menengah OPD. Tujuan 2 tersebut memiliki dua Capaian Kinerja sasaran yakni sasaran 2.1 “Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri” dan sasaran 2.2 “Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri”.

Sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025, terdapat 1 (satu) misi dan 3 (tiga) tujuan, serta 3 (tiga) sasaran kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Indikator Kinerja Sasaran I yakni Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar dengan dua uraian indikator sasaran yakni “Nilai Produksi Industri Besar” dan “Nilai Produksi Industri Kecil Menengah” dengan pencapaian sebagai berikut :
 - Indikator Sasaran 1 Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar dengan uraian indikator sasaran Nilai Produksi Industri Besar Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar Rp.11.700 Milyar dengan Realisasi sebesar Rp. 5.360 Milyar maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 55,97 % artinya Nilai Produksi Industri Besar tidak mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya Rp. 5.360 Milyar dengan Realisasi Tahun 2023 yang nilainya Rp.9.576 Milyar dan Tahun 2022 yang nilainya Rp.11.500 Milyar artinya Nilai Produksi Industri Besar Tahun 2025 mengalami penurunan. Selain itu jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya Rp. 5.360 Milyar dengan target jangka menengah yang nilainya Rp.12.500 Milyar artinya realisasi Nilai Produksi Industri Besar tahun 2025 belum mencapai target jangka menengah OPD.
 - Serta uraian indikator sasaran Nilai Produksi Industri Kecil Menengah Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar Rp. 200 Milyar dengan Realisasi sebesar Rp. 579 Milyar maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 100% artinya Nilai Produksi Industri Kecil Menengah telah mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya Rp.579,8 Milyar dengan Realisasi Tahun 2023 yang nilainya Rp.105,5 Milyar serta Tahun 2022 yang nilainya Rp. 101 Milyar artinya Nilai Produksi Industri Kecil Menengah Tahun 2025 mengalami peningkatan yang tinggi. Selain itu jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya 579,8 Milyar dengan target jangka menengah yang nilainya Rp.350 Milyar artinya realisasi Nilai Produksi Industri Kecil Menengah tahun 2025 telah mencapai 100% dari target jangka menengah OPD.
2. Sasaran 2.1 : Indikator Kinerja Sasaran 2.1 Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri dengan uraian indikator sasaran Nilai Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar Rp.6.000 Milyar dengan Realisasi sebesar Rp.7.983 Milyar maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 100% artinya Nilai Perdagangan Besar dan Eceran telah mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya Rp.7.983 Milyar dengan Realisasi Tahun 2023 yang nilainya Rp.7.232 Milyar serta Tahun 2022 yang nilainya Rp.9.215 Milyar artinya Nilai Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2025 mengalami penurunan. Selain itu jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya Rp.7.983 Milyar dengan target jangka menengah yang nilainya Rp.7.000 Milyar artinya realisasi Nilai Perdagangan Besar dan Eceran tahun 2025 telah mencapai 100% dari target jangka menengah OPD

Sasaran 2.2 : Indikator Sasaran 2.2 Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri terdapat dua uraian indikator sasaran yakni “Persentase Peningkatan Nilai Ekspor” dan “Nilai Ekspor” dengan pencapaian sebagai berikut :

- Untuk uraian indikator sasaran Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar 12,2 % dengan Realisasi sebesar 7,62 % maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 62,45 % artinya

Persentase Peningkatan Nilai Ekspor tidak mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya 7,62 % dengan Realisasi Tahun 2023 yang nilainya 9,5% serta Tahun 2022 yang nilainya 10 % artinya Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Tahun 2025 mengalami penurunan. Kemudian jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya 7,62 % dengan target jangka menengah yang nilainya 32.5% artinya realisasi Persentase Peningkatan Nilai Ekspor tahun 2025 belum mencapai target jangka menengah OPD.

- Sedangkan untuk uraian indikator sasaran Nilai Ekspor Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar US\$.275 Juta dengan Realisasi sebesar US\$.173 Juta maka persentasinya adalah sebesar 62,90 % artinya Nilai Ekspor tidak mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya US\$.173 Juta dengan realisasi Tahun 2023 yang nilainya US\$.213 Juta artinya Nilai Ekspor Tahun 2025 juga mengalami penurunan dan jika dibandingkan realisasi Tahun 2025 dengan realisasi Tahun 2022 yang nilainya US\$.267 Juta artinya Nilai Ekspor Tahun 2025 mengalami penurunan. Kemudian jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya US\$.173 Juta dengan target jangka menengah yang nilainya US\$.220 Juta artinya realisasi Nilai Ekspor tahun 2025 belum mencapai target jangka menengah OPD.
3. Indikator Kinerja Sasaran 3 yakni Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran Nilai SAKIP Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan peran kelembagaan dalam mendukung pencapaian kinerja Perindustrian dan Perdagangan melalui peningkatan capaian kinerja OPD Disperindag Provinsi Bengkulu. Target untuk indikator sasaran Nilai SAKIP adalah “BB” sedangkan Realisasi Tahun 2025 juga kategori “BB” dengan capaian kinerjanya sebesar 100% yang artinya sudah mencapai target. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Nilai SAKIP Tahun 2025 yang nilainya “BB” dengan realisasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 yang juga nilainya “BB” artinya realisasi Nilai SAKIP tetap sama tidak ada penurunan maupun peningkatan. Kemudian jika dibandingkan realisasi Nilai SAKIP Tahun 2025 yang nilainya “BB” dengan target jangka menengah yang nilainya “A” artinya realisasi Nilai SAKIP tahun 2025 belum mencapai target jangka menengah OPD.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LAKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LAKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi, tujuan dan sasaran organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2025 maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu membuat Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing-masing di masa yang mendatang.

Bengkulu, Januari 2026



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	li
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	Vi
DAFTAR TABEL	Vii
DAFTAR GAMBAR	Viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Aspek Strategis Organisasi	15
D. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi.....	16
E. Strukur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	16
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis.....	21
B. Tujuan	22
C. Sasaran.....	23
D. Indikator Kinerja.....	29
E. Strategi.....	29
F. Kebijakan.....	29
G. Program/ Kegiatan Rencana Kinerja Tahun 2025.....	31
H. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	39
A. Akuntabilitas Kinerja	39
A.1 Perjanjian Kinerja Kepala PD tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala PD dan Guberbur Bengkulu..	40
A.1.1 Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar.	41
A.1.2 Sasaran 2.1 : Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri.....	46
A.1.3 Sasaran 2.2 : Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri.....	49
A.1.4 Sasaran 3 : Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah ...	55
A.2 Perjanjian Kinerja Khusus Tahun 2025.....	56
A.3 Perjanjian Kinerja Kegiatan Prioritas Tahun 2025.....	56
A.4 Langkah – langkah Antisipatif.....	56
B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025.....	58
B.1 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025.....	58
B.2 Realisasi Keuangan Tahun 2025.....	59
B.2.1 Realisasi Anggaran APBD.....	59
B.2.2 Realisasi Anggaran APBN.....	59
BAB IV PENUTUP.....	60

DAFTAR TABEL

	Nama Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025	18
Tabel 1.2	Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2025	19
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	30
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kepala PD Tahun 2025	33
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kegiatan Prioritas PD Kepala PD Tahun 2025	34
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Khusus Kepala PD Tahun 2025	34
Tabel 2.5	Pagu Awal Untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025	35
Tabel 2.6	Rekapitulasi Perjanjian Kinerja OPD Eselon III Tahun 2025	36
Tabel 2.7	Rekapitulasi Perjanjian Kinerja OPD Eselon IV (Sub Koordinator) Tahun 2025	37
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Sasaran 1. Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar	43
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Sasaran 2.1. Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri	49
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Sasaran 2.2. Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	52
Tabel 3.4	Indikator Kinerja Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	57
Tabel 3.5	Capaian Perjanjian Kinerja Khusus Kepala PD Tahun 2025	58
Tabel 3.6	Perjanjian Kinerja Kegiatan Prioritas OPD TAHUN 2025	59
Tabel 3.7	Realisasi PAD yang bersumber dari Pengujian Mutu Produk Tahun 2025	61
Tabel 3.8	Rekapitulasi Realisasi Dana APBD Tahun Anggaran 2025	62
Tabel 3.9	Rekapitulasi Realisasi Dana APBN Tahun Anggaran 2025	63

DAFTAR GAMBAR

	Nama Gambar	Halaman
Gambar 1	Struktur Organisasi Disperindag Provinsi Bengkulu	17
Gambar 2	Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dan 2025 Menurut Kabupaten/Kota	47
Gambar 3	Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dan 2025 Menurut KBLI (Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia)	48
Gambar 4	Neraca Perdagangan Provinsi Bengkulu 2021–2025 (Juta US\$)	52
Gambar 5	Perkembangan Ekspor Provinsi Bengkulu 2021–2025 (Juta US\$)	55
Gambar 6	Perkembangan Impor Provinsi Bengkulu 2021–2025 (Juta US\$)	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang industri dan perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Disperindag. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu membangun dan mengembangkan bidang industri dan perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dituntut untuk melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP). Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu selama Tahun 2025. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan

dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dasar hukum yang diterapkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memiliki Tipe A dengan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Bidang yang menangani urusan pemerintahan bidang perindustrian dan 2 (dua) Bidang yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan serta memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
2. Pengelolaan dan fasilitasi di bidang perindustrian dan perdagangan.
3. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Pemberian perizinan dan pelayanan umum lintas kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan ketatausahaan dinas.
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
7. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang perindustrian dan perdagangan.

Dalam mengimplementasikan Perda tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja dengan Rincian Tugas berikut ini:

b.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;

b.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi; mengkoordinasikan pengidentifikasian permasalahan-permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat
- b. Penyusunan rencana program kerja anggaran belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Pelayanan informasi publik di bidang perindustrian dan bidang perdagangan
- f. Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas, fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- g. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

b.2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai Mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas lainnya yang diberikan atasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- d. Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah
- e. Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- f. Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- g. Pengumpulan data dan informasi dari bidang di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- h. Pemutakhiran informasi publik di bidang perindustrian dan bidang perdagangan
- i. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang perindustrian dan bidang perdagangan
- j. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan
- k. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.2.2 Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas Mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan, Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran dan Mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta tugas lainnya yang diberikan atasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- b. Perencanaan program per tahun anggaran dan lima tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- c. Pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- d. Penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari bidang-bidang teknis
- e. Penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari bidang-bidang teknis
- f. Penyusunan laporan inventarisir kendala dan potensi dalam pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- g. Pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan.
- h. Menghadiri rapat teknis perencanaan dan pelaporan sesuai dengan disposisi atasan
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.2.3 Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya yang diberikan atasan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- b. Pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Pengelolaan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- d. Penatausahaan administrasi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Penatausahaan administrasi keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- f. Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan
- g. Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- h. Menghadiri rapat teknis keuangan sesuai dengan disposisi atasan
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.3 Kepala Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri

Kepala Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan koordinasi, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan industri provinsi, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal di bidang industri, Pengelolaan sistem informasi industri, Penyiapan koordinasi dan fasilitasi penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah, izin usaha kawasan industri yang lokasinya di daerah kawasan industri di wilayah kabupaten/kota dan Pengawasan dan pengendalian usaha industri besar dan usaha kawasan industri di wilayah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri
- b. Penyiapan bahan dan data berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Industri Agro dan Pengembangan Perwilayahan Industri
- c. Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal di bidang industri
- d. Pelaksanaan kebijakan, penerbitan izin, pengawasan standar produk industri usaha industri kecil, menengah, kawasan yang usaha kawasan di wilayah kabupaten/kota usaha industri besar dan pengendalian industri agro.
- e. Penyiapan koordinasi penerbitan izin industri agro dan pengembangan perwilayahan industri
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, penerbitan izin industri agro dan pengembangan perwilayahan industri.
- g. Pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan, penyebaran dan pengembangan serta fasilitasi penanaman modal di bidang industri agro dan pengembangan perwilayahan industri
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan, penertiban izin industri agro dan pengembangan perwilayahan industri.
- i. Menghadiri rapat-rapat teknis bidang industri agro dan pengembangan perwilayahan industri dan pemberdayaan masyarakat industri.
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas fasilitasi izin usaha industri dan kawasan industri
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Agro dan pengembangan perwilayahan industri.
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

b.3.1 Sub Koordinator Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar

Sub Koordinator Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar mempunyai tugas Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penanaman modal di bidang industri di wilayah kabupaten/kota penyebaran dan pembangunan industri, fasilitasi penanaman modal di bidang industri di wilayah kabupaten/kota, serta pengelolaan sistem informasi industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut, Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar

- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan tugas Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut, Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar
- c. Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan industri hasil hutan dan perkebunan, hasil laut, perikanan, minuman dan bahan penyegar
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan strategi industri hasil hutan dan perkebunan, hasil laut, perikanan, minuman dan bahan penyegar industri hasil hutan dan perkebunan, hasil laut, perikanan, minuman dan bahan penyegar
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan industri hasil hutan dan perkebunan, hasil laut, perikanan, minuman dan bahan penyegar.
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Fasilitasi Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan, Hasil Laut, Perikanan, Minuman Dan Bahan Penyegar
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.3.2 Sub Koordinator Pengembangan Wilayah Industri

Sub Koordinator Pengembangan Wilayah Industri mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi izin usaha industri kecil dan menengah, izin usaha kawasan industri yang lokasinya daerah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Wilayah Industri
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan tugas Seksi Pengembangan Wilayah Industri
- c. Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan pengembangan wilayah industri
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan strategi pengembangan wilayah industri
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah industri
- f. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah industri
- g. Pengevaluasian pelaksanaan kebijakan strategi wilayah pengembangan wilayah industri
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.3.3 Sub Koordinator Ketahanan Industri

Sub Koordinator Ketahanan Industri mempunyai tugas Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengawasan standar produk industri dan pengawasan pengendalian usaha industri besar di wilayah provinsi dan usaha kawasan industri yang lokasinya dalam kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Ketahanan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Industri
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Industri
- c. Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan dengan bidang ketahanan industri
- d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan ketahanan industri
- e. Menghadiri rapat teknis bidang ketahanan industri
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Industri
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan Industri
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.4 Kepala Bidang Industri Menengah dan Pengembangan Akses Industri

Kepala Bidang Industri Menengah dan Pengembangan Akses Industri mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri, penjaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, pengembangan dan pemanfaatan, kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota, serta penyediaan pembiayaan yang kompetitif dan pemberian fasilitas di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Industri Menengah dan Pengembangan Akses Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal di bidang industri, penyiapan koordinasi penerbitan izin bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- d. Pelaksanaan kebijakan, penerbitan izin, pengawasan standar produk industri, usaha industri kecil menengah, kawasan yang usaha kawasannya berada di wilayah kabupaten/kota usaha industri besar dan pengendalian bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, penerbitan izin bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- f. Pengevaluasi pelaksanaan pengelolaan, penyebaran dan pengembangan dan fasilitasi penanaman modal di bidang bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri, penerbitan izin industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- h. Menghadiri rapat-rapat industri kecil menengah dan pengembangan akses industri dan pemberdayaan masyarakat industri;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas fasilitasi izin usaha industri dan kawasan industri;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang industri kecil menengah dan pengembangan akses industri;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas

b.4.1 Sub Koordinator Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan

Sub Koordinator Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan mempunyai tugas Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri serta menyiapkan pengembangan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat daya dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pembangunan sumber daya manusia industri serta menyiapkan pengembangan pemanfaatan kreatifitas

dan inovasi masyarakat daya dalam pembangunan industri di wilayah kabupaten/kota.

- b. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- c. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- d. Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan dengan Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, furnitur, kimia, sandang dan aneka kerajinan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, furnitur, kimia, sandang dan aneka kerajinan
- g. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan bidang industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, furnitur, kimia, sandang dan aneka kerajinan
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil dan Menengah Pangan, Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang dan Aneka Kerajinan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.4.2 Sub Koordinator Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri

Sub Koordinator Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri mempunyai tugas Membantu menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri, Penyiapan pengembangan, peningkatan, penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi untuk industri wilayah kabupaten kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri
- c. Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan dengan industri kecil menengah logam, mesin elektronik, alat angkut dan sumber daya industri
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan strategi industri kecil menengah logam, mesin elektronik, alat angkut dan sumber daya industri
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan strategi industri kecil menengah logam, mesin elektronik, alat angkut dan sumber daya industri
- f. Menghadiri rapat teknis bidang industri kecil menengah logam, mesin elektronik, alat angkut dan sumber daya industri
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri

- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Industri Kecil Menengah Logam, Mesin Elektronik, Alat Angkut dan Sumber Daya Industri
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.4.3 Sub Koordinator Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional

Sub Koordinator Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional mempunyai tugas Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyediaan pembiayaan yang kompetitif, pemberian fasilitas dan ketersediaan infrastruktur industri di wilayah kabupaten/kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional;
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional;
- c. Pengidentifikasian dan analisa yang berkenaan fasilitasi industri, akses pasar nasional dan internasional;
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan strategi fasilitasi industri, akses pasar nasional dan internasional;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan akses fasilitas industri, akses pasar nasional dan internasional;
- f. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan kebijakan akses fasilitas industri, akses pasar nasional dan internasional;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional Dan Internasional
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional Dan Internasional;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan

b.5 Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Mengkoordinasikan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah, Memimpin pelaksanaan operasi pasar, Memantau pelaksanaan pendistribusian dan stok pupuk bersubsidi bersama komisi pengawas pupuk pestisida provinsi, produsen dan distributor serta membuat laporan hasil pemantauan, Melaksanakan promosi dagang produk unggulan yang berasal dari kabupaten/kota dan Menyelenggarakan pengawasan barang beredar dan melakukan penegakan hukum dibidang perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- c. Pelaksanaan fasilitasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penyebaran dan pembangunan industri, penanaman modal

dibidang industri penyiapan koordinasi penerbitan izin perdagangan dalam negeri

- d. Pelaksanaan kebijakan, penertiban izin, pengawasan standar produk perdagangan dalam negeri
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan, penertiban izin perdagangan dalam negeri
- f. Pengevaluasian pelaksanaan pengelolaan, penyebaran dan pengembangan dan fasilitasi penanaman modal dibidang perdagangan dalam negeri
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan, penerbitan izin perdagangan dalam negeri
- h. Menghadiri rapat teknis bidang perdagangan dalam negeri
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kelapa dinas.

b.5.1 Sub Koordinator Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi

Sub Koordinator Usaha Logistik dan Sarana Distribusi mempunyai tugas Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi Melakukan pembinaan saran perdagangan dan sarana distribusi, Melaksanakan pendataan dan pemantauan logistic, Melaksanakan bimbingan perizinan dan rekomendasi di bidang perdagangan dalam negeri dan Mengevaluasai perizinan bidang perdagangan dalam negeri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi
- b. Penyiapan bahn dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi
- c. Penyusunan konsep rencana pelaksanaan pembangunan saran distribusi perdagangan
- d. Pengumpulan data dan informasi kebutuhan pembangunan sarana distribusi perdagangan
- e. Pelaksanaan survei lokasi dalam rangka pembangunan saran distribusi perdagangan
- f. Pelaksanaan analisis laporan pengelolaan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan
- g. Pengumpulan data dan informasi terkait pengelolaan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan
- h. Pengevaluasian perizinan di bidang perdagangan dalam negeri
- i. Mengikuti rapat teknis bidang usaha logistik dan sarana distribusi
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Usaha Logistik dan Sarana Distribusi
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.5.2 Sub Koordinator Bahan Pokok dan Promosi

Sub Koordinator Bahan Pokok dan Promosi mempunyai tugas Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah provinsi, pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat provinsi, Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota di provinsi dan

Pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Bahan Pokok dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Bahan Pokok dan Promosi
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Bahan Pokok dan Promosi
- c. Penyusunan konsep data stok kebutuhan bahan pokok dan barang penting
- d. Pelaksanaan survei lokasi dalam rangka penyusunan peta lokasi kebutuhan barang di daerah
- e. Penyusunan laporan dan peta lokasi stok kebutuhan barang pokok dan barang penting di daerah
- f. Pelaksanaan pemantauan dan pembuatan analisa laporan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- g. Penyusunan rencana dan kegiatan operasi pasar
- h. Pengumpulan dan pengolahan data dan pelaporan operasi pasar
- i. Penyusunan konsep pelaksanaan pemantauan distribusi dan stok pupuk bersubsidi
- j. Pelaksanaan promosi produk unggulan daerah
- k. Penyusunan laporan hasil pengawasan distribusi dan stok pupuk bersubsidi
- l. Pelaksanaan persiapan bahan bimbingan teknis bahan pokok dan barang penting
- m. Penyusunan laporan hasil kegiatan bahan pokok, barang penting dan pupuk bersubsidi
- n. Mengikuti rapat teknis bidang bahan pokok dan promosi
- o. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Bahan Pokok dan Promosi
- p. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bahan Pokok dan Promosi
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.5.3 Sub Koordinator Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Sub Koordinator Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas melakukan persiapan pengawasan barang dan jasa yang diawasi, pengawasan barang beredar dan atau jasa dan penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen dan Melakukan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen serta melakukan koordinasi antar instansi terkait di bidang perlindungan konsumen. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
- d. Pengawasan barang beredar
- e. Perlindungan terhadap konsumen
- f. Persiapan bahan bimbingan teknis pengawasan barang beredar dan jasa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis pengawas barang beredar dan jasa yang berkaitan dengan perlindungan konsumen

- h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
- i. Mengikuti rapat teknis bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi perlindungan konsumen dan tertib niaga
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas perlindungan konsumen dan tertib niaga
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.6 Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri

Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan tugas, Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usaha di bidang ekspor impor, Meningkatkan pengawasan mutu perizinan dan rekomendasi dibidang ekspor impor, Menganalisa iklim usaha dan pemantauan komoditi dibidang ekspor, Meningkatkan kerjasama dengan bidang usaha dibidang ekspor, impor dan Melaksanakan pendataan komoditi potensial di bidang ekspor. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Perdagangan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri
- c. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan penyiapan perizinan serta rekomendasi kegiatan usaha di bidang perdagangan luar negeri
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perdagangan luar negeri
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor, impor dan pengawasan mutu barang ekspor
- f. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan penyiapan bahan pembinaan dunia usaha di bidang perdagangan luar negeri
- g. Penyebaran informasi perdagangan luar negeri dan peningkatan pelaksanaan promosi serta kerjasama pengembangan dunia usaha di bidang perdagangan luar negeri
- h. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan luar negeri
- i. Pelaksanaan peningkatan pengembangan dan promosi pendataan
- j. Penyusunan laporan hasil kegiatan bidang perdagangan luar negeri
- k. Mengikuti rapat teknis bidang perdagangan luar negeri
- l. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.6.1 Sub Koordinator Ekspor

Sub Koordinator Ekspor mempunyai tugas menyiapkan bimbingan teknis, pembinaan dunia usaha di bidang ekspor, Meningkatkan pengawasan mutu di bidang perizinan dan rekomendasi di bidang ekspor, Menganalisa iklim usaha dan pemantauan komoditi dibidang ekspor dan Melaksanakan pendataan komoditi potensial di bidang ekspor. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi ekspor
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas seksi ekspor
- c. Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usaha di bidang ekspor
- d. Peningkatan pengawasan mutu, perizinan dan rekomendasi di bidang ekspor

- e. Pelaksanaan analisa iklim usaha dan pemantauan komoditi di bidang ekspor
- f. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang ekspor
- g. Pelaksanaan pendataan komoditi potensial di bidang ekspor
- h. Mengikuti rapat teknis bidang ekspor
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi ekspor
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi ekspor
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.6.2 Sub Koordinator Impor

Sub Koordinator Impor mempunyai tugas penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usaha di bidang impor, Meningkatkan pengawasan mutu di bidang perizinan dan rekomendasi di bidang impor, Menganalisa iklim usaha dan pemantauan komoditi di bidang impor, Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha di bidang impor dan Melaksanakan pendataan kerjasama dan pengevaluasi aktivitas impor. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Impor menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi impor
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas seksi impor
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria barang di bidang impor
- d. Penyiapan bimbingan teknis pembinaan dunia usaha di bidang impor
- e. Peningkatan pengawasan mutu, perizinan dan rekomendasi di bidang impor
- f. Pelaksanaan analisa iklim usaha dan pemantauan komoditi di bidang impor
- g. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang impor
- h. Pelaksanaan pendataan komoditi potensial di bidang impor
- i. Mengikuti rapat teknis bidang impor
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi impor
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi impor
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.6.3 Sub Koordinator Promosi, Citra dan Pengembangan Ekspor

Sub Koordinator Promosi, Citra dan Pengembangan Ekspor mempunyai tugas penyiapan bimbingan teknis pembinaan promosi, citra dan pengembangan ekspor, mengevaluasi dan menganalisa pengembangan komoditi ekspor, Memantau peningkatan dan pengembangan promosi, citra dan pengembangan ekspor di bidang perdagangan luar negeri dan Meningkatkan promosi, citra dan pengembangan mutu komoditi ekspor. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Seksi Promosi, Citra dan Pengembangan Ekspor menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor
- b. Penyiapan bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria promosi, citra dan pengembangan ekspor
- d. Penyiapan bimbingan teknis pembinaan promosi, citra dan pengembangan ekspor
- e. Pengevaluasian dan penganalisaan promosi, citra dan pengembangan ekspor
- f. Pelaksanaan pemantauan, peningkatan dan pengembangan promosi, citra dan pengembangan ekspor
- g. Mengikuti rapat teknis seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor

- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas seksi promosi, citra dan pengembangan ekspor
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

b.7 UPTD Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang (BPPMB)

UPTD ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sampel perusahaan yang akan diuji mutunya.

b.8 Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan secara professional
- b. Kelompok jabatan fungsional dapat melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- c. Tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
- d. Seorang tenaga fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara fungsional yang ada di lingkungan dinas
- e. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai peran yang strategis yaitu pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang industri dan perdagangan. Aspek Strategis tersebut dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan
- b. Meningkatkan daya saing industri di Provinsi Bengkulu melalui:
 - 1) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - 2) Peningkatan Nilai Tambah Industri Berbasis Sumber Daya Alam
 - 3) Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri
 - 4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 5) Peningkatan Standarisasi Industri
 - 6) Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam.
- c. Meningkatkan ekspor non-migas dan pengendalian impor
- d. Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri dalam kaitannya dengan menciptakan stabilitas harga pokok dan mengendalikan inflasi, memberdayakan komoditi agro melalui pelaksanaan pasar lelang komoditi agro.
- e. Meningkatkan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan tertib niaga dan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar ilegal, sertifikasi mutu barang.
- f. Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tercermin dalam agenda / prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2022-2026 yaitu Peningkatan sektor industri dan meningkatkan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri.

Selanjutnya dilanjutkan didalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2029 disusun dengan memprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, serta penguatan daya saing ekonomi daerah dalam jangka pendek dan menengah, yang sejalan dengan implementasi peran strategis penggerak utama pembangunan sektor riil melalui peningkatan produktivitas industri, penguatan daya saing perdagangan, serta pengembangan ekosistem usaha yang tangguh dan berkelanjutan. Selain itu, tantangan dan peluang secara nasional yang harus diperhatikan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi produk unggulan daerah, digitalisasi perdagangan, penguatan IKM serta penguatan infrastruktur industri.

D. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi

Beberapa permasalahan yang terdapat dalam menjalankan program dan kegiatan pada urusan perindustrian maupun perdagangan, diantaranya adalah sebagai berikut:

d.1 Sektor Perindustrian

1. Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri masih rendah.
2. Kurangnya akses permodalan.
3. Kurang luasnya jaringan pemasaran serta kualitas kuantitas kontinuitas hasil industri belum stabil.
4. Para pelaku IKM masih menggunakan peralatan dan mesin yang sederhana.
5. Kemasan produk IKM yang kurang menarik dan kesadaran akan kekayaan intelektual yang masih rendah.
6. Kesulitan dalam pengadaan bahan baku sebagai kebutuhan produksi IKM.

d.2 Sektor Perdagangan

1. Sering terjadi lonjakan harga, terutama di hari-hari besar .
2. Masih banyaknya peredaran barang dan jasa yang belum terstandarisasi dan ada yang belum aman.
3. Masih kurangnya pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan.
4. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan.
5. sistem distribusi barang kepokmas belum efektif dan efisien.
6. masih minimnya ragam komoditas ekspor non migas dengan nilai tambah yang rendah.
7. Masih rendahnya kesadaran pemakaian produk dalam negeri.
8. Belum maksimal Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) komoditi oleh daerah.
9. Daya angkut kapal di pelabuhan Pulau Bai untuk kebutuhan ekspor belum memadai.

E. Strukur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, terdiri dari 1 (satu) Eselon II, 6 (enam) Eselon III yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang Teknis serta 1 (satu) UPTD,

18 (delapan belas) Eselon IV dan Kelompok Fungsional. Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

Gambar.1
STRUKTUR ORGANISASI DISPERINDAG PROVINSI BENGKULU



Berdasarkan Kekuatan Sumber Daya yang ada, hingga dengan tanggal 31 Desember 2025 keadaan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025**

NO	PENDIDIKAN	JML	JUMLAH MENURUT GOLONGAN																MENURUT GOLONGAN P3K		PEJABAT STRUKTURAL						FUNGSIONAL
			I				II				III				IV						II		III		IV		
			A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	IX	V	A	B	A	B	A	B	
1	SD	1			1																						
2	SLTP																										
3	SLTA	8								1	2	2							3								
4	D3	1										1															
5	S1	65									15	6	13	26	5				2				4		1		23
6	S2	19											4	6	5	2		2		1			2		3		9
7	S3	1													1												
	JUMLAH	95								1	17	9	17	32	11	2		2	2	3	1		6		4		32

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Desember 2025

Tabel 1.2 Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025

NO	SARANA	KONDISI		JUMLAH			PRASARANA	KONDISI		JUMLAH			KET
		BAIK	RUSAK	LENGKAP	MENCUKUPI	KURANG		BAIK	RUSAK	LENGKAP	MENCUKUPI	KURANG	
1	Mobil	4	1			√	Gedung Kantor	5	1		√		
2	Motor	10	15			√	Rumah Dinas	1	4		√		
3							Kebun/ Tempat Kerajinan	1	1		√		
4							Meja Kerja	63	123			√	
5							Kursi Kerja	45	72			√	
6							Kursi Lipat	0	100			√	
7							Kursi Putar	41	50			√	
8							Kursi Tamu	30	13		√		
9							Komputer	50	15			√	
10							Printer	43	25			√	
11							Laptop/ Notebook	14	10			√	
12							Air Conditioner	25	10			√	
13							Lemari	7	10			√	
14							Filling Cabinet	5	8			√	
15							Infocus/Proyektor	2	2			√	
16							Peralatan Laboratorium	31	0			√	
17							Peralatan Kantor Lainnya	28	1			√	
18							Tower Air	2	0		√		
19							Kursi Sofa Tamu Pimpinan	2	0		√		
20							Kursi Sofa Tamu Biasa	2	0		√		
21							Lemari Buku / Majalah	2	2			√	
22							Brankas	2	0		√		
23							Kursi Rapat	220	45		√		
24							Area Parkir	1	0		√		
25							Area Olah Raga	1	0		√		
26							Gedung Display/ Perpus/ Arsip	1	0		√		

Sumber : Data Inventarisir Barang dan Aset OPD, Tahun 2025

NO	SARANA	KONDISI		JUMLAH			PRASARANA	KONDISI		JUMLAH			KET
		BAIK	RUSAK	LENGKAP	MENCUKUPI	KURANG		BAIK	RUSAK	LENGKAP	MENCUKUPI	KURANG	
27							Alat Penghancur Kertas	4	0			√	
28							Kaca Hias	2	0			√	
29							Printer Termal	1	0			√	
30							Mesin Potong Rumput	1	0			√	
31							Telavisi Digital	1	0			√	
32							Mimbar/ Podium Rapat	1	0		√		
33							Mic Meja Rapat dan Mixer	1	0		√		
34							Kerangka Baliho	1	0		√		
35							Meja dan Interior Reception	2	0		√		
36							Lemari Arsip Pameran	5	0			√	
37							Gorden Gedung	1	1		√		
38							Mic Wirels	1	1		√		
39							Penampung Air / Tekmond	5	0			√	
40							Mesin Kas dan PC	1	0		√		
41							Scanner	1	0		√		
42							Hardisk Eksternal	4	6		√		
43							AC Standing	4	0		√		
44							Dispenser Kerja	4	0			√	
45							Kursi Direktur	4	0		√		

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

B. Rencana Strategis

Adapun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu meliputi rencana Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perindustrian dan perdagangan, rencana peningkatan daya saing industri di Provinsi Bengkulu, peningkatan ekspor non-migas dan pengendalian impor, peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dalam kaitannya dengan menciptakan stabilitas harga pokok dan mengendalikan inflasi, rencana memberdayakan komoditi agro melalui pelaksanaan pasar lelang komoditi agro, peningkatan perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan tertib niaga dan perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar ilegal, sertifikasi mutu barang, serta peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tercermin dalam agenda / prioritas pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Rencana Strategis terformulasikan dalam komponen visi dan misi sebagai komponen stratejik.

1. Visi

Berdasarkan pada kondisi makro Provinsi Bengkulu, maka visi yang hendak dicapai Tahun 2021-2026 adalah: *"BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT"*. Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, dan hebat adalah (1) Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas dan Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia. (2) Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses. Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan. (3) Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur)

Bengkulu yang maju mengandung makna masyarakat Bengkulu yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global, dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat dan kearifan-kearifan lokal.

Bengkulu yang sejahtera mengandung makna masyarakat Bengkulu yang terpenuhinya kebutuhan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeselimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Bengkulu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat hayati, manusiawi, dan kebutuhan dasar untuk memilih berdasarkan aktualisasi potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Bengkulu yang hebat mengandung makna masyarakat Bengkulu yang memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang berkemampuan, dan berkompetensi

serta memiliki keunggulan komparatif, baik pada tingkat nasional regional, maupun internasional.

LAKIP

2. Misi

Visi tersebut diwujudkan melalui lima misi berikut:

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk Mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif
2. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religious
5. Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak secara terpadu

Misi yang terkait dengan urusan perindustrian dan perdagangan adalah misi kesatu, yaitu “Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk Mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif”. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang maju, sejahtera, dan hebat melalui program prioritas (1) Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing (2) Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi (3).

Apabila diuraikan dalam konteks pengembangan perindustrian dan perdagangan, misi pertama ini dapat dijelaskan dalam beberapa pokok pikiran berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Penciptaan Lapangan Kerja dengan mendorong terciptanya Wira Usaha Baru (WUB) di Provinsi Bengkulu dan IKM Pengembangan IKM harus menjadi prioritas karena menyerap banyak tenaga kerja dan lebih dari 90 persen industri di Bengkulu merupakan IKM
2. Pembangunan dan pengembangan industri berbasis penguatan ketahanan dan transformasi ekonomi dengan melakukan pemberdayaan dan IKM serta Digitalisasi Ekonomi, dimana proses pemasaran produk IKM bisa melalui media digital berupa marketplace online. Selain itu, pembangunan perdagangan juga didorong untuk dilakukan secara digital sehingga memperluas jangkauan pasar.
3. Pembangunan industri meningkatkan investasi di Provinsi Bengkulu dengan mendorong Industri terutama Industri Agro untuk mendaftar di SINNAS sehingga akan mempermudah proses izin dan perluasan industrinya sehingga investasinya meningkat.

B. Tujuan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu memiliki tujuan yakni Meningkatkan Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan mendorong Pembangunan industri dan perdagangan melalui penguatan struktur industri dan perdagangan yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya alam secara optimal, efisien, mendorong penyebaran industri dan penguatan perdagangan dalam negeri serta peningkatan perdagangan luar negeri. Selain itu tujuan Pembangunan Industri dan Perdagangan di Provinsi Bengkulu adalah:

- Berkembangnya pembangunan industri ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu
- Terjalannya kerja sama dengan jejaring guna meningkatkan industri daerah yang mandiri
- Terwujudnya struktur industri berbasis sumber daya alam lokal dan berkelanjutan
- Terbukanya kesempatan berusaha, perluasan kesempatan kerja dengan pengembangan industri daerah
- Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pelaku industri daerah, penguasaan teknologi dan inovasi dalam membangun industri berdaya saing.
- Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga.
- Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat).
- Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia.
- Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah.
- Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional yang lebih kondusif.
- Mendorong penggunaan produk domestik.
- Meningkatkan perlindungan konsumen.
- Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten.
- Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestik.
- Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi.

C. Sasaran

Dalam konteks Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dengan memperhatikan urusan pemerintahan bidang industri dan perdagangan sesuai dengan UU nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan UU nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terdapat beberapa Sasaran urusan yang harus dilaksanakan yakni sebagai berikut:

1. Bidang Industri

1. Mendorong Penyelesaian Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi
Mendorong Penyelesaian Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi yang merupakan gabungan dari RIPK Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan industri Provinsi mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi disusun paling sedikit memperhatikan potensi sumber daya daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
2. Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri.
Melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan, melalui:
 - a. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan Industri;
 - b. Pengembangan kawasan peruntukan Industri;
 - c. Pembangunan Kawasan Industri; dan
 - d. Pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah
3. Penjaminan Ketersediaan dan Penyaluran SDA untuk Industri Dalam Negeri.
Menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri dan mengatur pemanfaatan SDA bagi kepentingan industri dalam negeri.

Pengaturan pemanfaatan SDA bagi kepentingan industri dalam negeri dapat dilakukan dengan melaksanakan pemetaan kebutuhan SDA sebagai bahan baku industri baru yang akan dibangun dalam rangka hilirisasi industri berbasis SDA.

4. Pengembangan, Peningkatan Penguasaan dan Pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri

Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri dengan memfasilitasi:

- a. Kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;
- b. Promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau;
- c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan sub urusan pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis litbang di balai penelitian, penyusunan nota kesepahaman kerjasama penelitian teknologi
- b. Implementasi pengembangan teknologi. Teknologi baru melalui pilot plant, jaminan atas resiko pemanfaatan teknologi
- c. Meningkatkan kontribusi HAKI

5. Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan

- a. Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi;
- b. Pengembangan sentra Industri kreatif;
- c. Pelatihan teknologi dan desain;
- d. Konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan
- e. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif

6. Penyediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri

Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri. Pembiayaan hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pembiayaan diberikan dalam bentuk:

- a. Pemberian pinjaman;
- b. Hibah; dan/atau
- c. Penyertaan modal.

7. Penjaminan ketersediaan infrastruktur industri

Memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri dimana pembiayaan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha dan/atau perseorangan. Pembiayaan yang berasal dari pemerintah

daerah hanya dapat diberikan kepada perusahaan industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dalam pembangunan industri hulu/strategis, subsidi bunga pinjaman bagi industri prioritas, penjualan obligasi untuk pembangunan industri tertentu, akses pembiayaan untuk IKM antara lain fasilitas KUR dengan bunga dibawah 10%, reksadana untuk IKM serta modal ventura.

8. Sistem informasi industri nasional

Dalam implementasi sistem informasi industri nasional, Perusahaan industri/Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan data industri/kawasan industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu melalui SINAS (Sistem Informasi Industri Nasional). Adapun kewenangan yang diberikan meliputi sebagai berikut:

- a. Penyampaian laporan informasi industri untuk IUI Besar dan Izin perluasannya dan IUKI dan IPKI
- b. Pemberian kemudahan sesuai kewenangan kepada perusahaan industri dalam penyampaian data industri dan dalam mengakses informasi.
- c. Data SINAS paling sedikit memuat (1) data industri, (2) data kawasan industri, (3) data perkembangan dan peluang pasar (4) perkembangan teknologi industri.

9. Pembangunan dan Pemberdayaan industri kecil dan menengah

Dalam hal pelaksanaan sub urusan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah di daerah meliputi sebagai berikut:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan
- b. Pemberian fasilitas
- c. Penumbuhan wirausaha baru

Pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing, memperkuat struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja, menghasilkan barang/jasa untuk ekspor. Pemberdayaan IKM dilakukan melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas.

10. Fasilitas Rekomendasi Perizinan

Dengan menerbitkan rekomendasi perizinan meliputi sebagai berikut:

- a. Penerbitan izin usaha industri (IUI) Besar
- b. Penerbitan izin perluasan usaha industri (IPUI) bagi industri besar
- c. Penerbitan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya litans daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

11. Peningkatan penanaman modal di bidang industri

Dalam rangka peningkatan penanaman modal di bidang industri, perlu mendorong penanaman modal di bidang industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur industri nasional dan peningkatan daya saing industri.

12. Pemberian fasilitas untuk mempercepat pembangunan industri

Memberikan fasilitas fiskal/non fiskal untuk mempercepat pembangunan industri kepada perusahaan industri tertentu. Fasilitas dapat diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan penanaman modal, perusahaan industri yang melakukan litbang teknologi industri dan produk perusahaan industri/perusahaan kawasan industri sebagai berikut:

- a. Berada di daerah perbatasan atau daerah tertinggal
- b. Mengoptimalkan penggunaan barang/jasa dalam negeri
- c. Mengembangkan SDM Industri
- d. Berorientasi ekspor
- e. Melakukan upaya industri hijau
- f. Mengutamakan produk IKM sebagai komponen proses produksi

Fasilitas juga dapat diberikan pada IKM yang menerapkan SNI Wajib, menggunakan SDA secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

13. Pengawasan dan pengendalian

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri atau kegiatan usaha kawasan industri, meliputi antara lain : SDM Industri, Pemanfaatan SDA, Manajemen energi, manajemen air, SNI, kawasan dan lain – lain. Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan bidang perindustrian oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri paling sedikit meliputi (1) sumber daya industri, (2) pemanfaatan SDA, (3) manajemen energi, (4) manajemen air, (5) SNI, (6) data industri dan kawasan industri, (7) standar industri hijau, (8) standar kawasan industri, (9) perizinan industri/kawasan industri, (10) keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan dan pengangkutan.

Dalam melaksanakan urusan bidang perindustrian tersebut diatas dan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan RPJPN dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2025 maka visi pembangunan industri nasional yaitu memantapkan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan dengan fokus prioritas pembangunan industri pada 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Fokus Prioritas Penumbuhan Populasi Usaha Industri dengan hasil peningkatan jumlah populasi usaha industri dengan postur yang lebih sehat.
2. Fokus Prioritas Penguatan Struktur Industri dengan hasil yang diharapkan adalah semakin terintegrasinya IKM dalam gugus (cluster) industri, tumbuh dan berkembangnya gugus (cluster) industri demi penguatan daya saing di pasar global;
3. Fokus Prioritas Peningkatan Produktivitas Usaha Industri dengan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan fokus ini adalah meningkatnya nilai tambah produk melalui penerapan iptek.

14. Meningkatnya populasi dan persebaran industri

Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas di luar pulau jawa dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di luar pulau jawa. Adapun meningkatnya populasi industri nasional diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan non-migas serta penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas baik industri sedang besar (IBS) maupun industri kecil dan menengah (IKM). Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- a. Unit industri pengolahan non-migas besar sedang yang tumbuh.
- b. Unit industri kecil yang tumbuh.
- c. Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas.
- d. Nilai tambah sektor industri di luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri nasional.
- e. Kawasan industri yang terbangun.

- f. Sentra IKM di luar Pulau Jawa yang dibangun dan beroperasi.
- g. Persentase jumlah unit usaha industri besar sedang di luar Pulau Jawa terhadap total populasi industri besar sedang nasional.

15. Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Sektor Industri

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan daya saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri nasional. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah:

- a. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional.
- b. Penguasaan teknologi industri.
- c. Penurunan impor produk industri yang SNI, ST dan/atau PTC diberlakukan secara Wajib.
- d. SDM Industri kompeten dan bersertifikasi yang terserap di dunia kerja.
- e. Produktivitas SDM industri.

2. Bidang Perdagangan

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 telah menetapkan misi pembangunan nasional yang terkait langsung dengan sektor perdagangan antara lain, yaitu perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Arah kebijakan perdagangan dapat dijabarkan menjadi 3 (tiga) pokok pikiran, yaitu:

- 1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor
- 2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional
- 3. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

Arah kebijakan perdagangan luar negeri dalam lima tahun kedepan sesuai dengan yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2025 adalah “perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi” melalui:

- 1. Pengelolaan ekspor produk pertanian dan kehutanan
- 2. Pengelolaan ekspor produk industri dan pertambangan.
- 3. Pengelolaan fasilitasi ekspor dan impor
- 4. Fasilitasi perdagangan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- 5. Pengelolaan impor
- 6. Peningkatan pengamanan dan perlindungan akses pasar
- 7. Pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri daerah

Arah kebijakan Perdagangan Luar Negeri akan dicapai melalui strategi yaitu:

- 1. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor

Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama (merupakan redefinisi dari pasar tradisional), terdiri dari 20 negara berdasarkan nilai ekspor non migas terbesar ke dunia di tahun terakhir;
- b. Meningkatkan diversifikasi produk ekspor; dan
- c. Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif (merupakan redefinisi dari pasar non-tradisional), terdiri dari 20 negara di luar pasar utama yang dinilai

berdasarkan indeks komposit terbesar dengan variabel rata-rata impor negara mitra selama 2014-2018, tren impor negara mitra selama 2014-2018, tren ekspor Indonesia ke negara mitra selama 2014-2018, rata-rata pangsa ekspor produk/kontribusi terhadap ekspor non migas selama 2014-2018, dan tren pangsa ekspor Indonesia di Negara mitra selama 2014-2018.

2. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional, Strategi yang akan ditempuh:
Dalam mendukung arah kebijakan peningkatan perundingan dan pemanfaatan perjanjian kerjasama perdagangan internasional, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang; dan
 - b. Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*.
3. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok
Dalam mendukung arah kebijakan pengembangan dan peningkatan pengawasan terhadap barang kebutuhan pokok dan penting, maka strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terdapat 3 (tiga) langkah sebagai berikut;
 - b. Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok
 - c. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok
 - d. Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok

Arah kebijakan Perdagangan Dalam Negeri adalah “meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan” melalui:

- a. Pembenahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistic rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- b. Pembenahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif; serta
- c. Penguatan perlindungan konsumen dan standarisasi produk lokal di pusat dan di daerah

Untuk itu, strategi yang perlu dilakukan dalam pembangunan perdagangan dalam negeri adalah:

- a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga.
- b. Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat).
- c. Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia.
- d. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil menengah.
- e. Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional yang lebih kondusif.
- f. Mendorong penggunaan produk domestik.
- g. Meningkatkan perlindungan konsumen.
- h. Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten.
- i. Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestik.
- j. Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi.
- k. Mendorong pengembangan Sistem Rantai Gudang dan Pasar Lelang.
- l. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sarana dan prasarana penunjang perdagangan

D. Indikator Kinerja

Adapun Indikator Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB dengan sasaran Nilai Produksi Industri Besar dan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah
- Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan sasaran Nilai Perdagangan Besar dan Eceran dan Persentase Peningkatan Nilai Ekspor
- Serta Nilai SAKIP

E. Strategi

Adapun Strategi pada bidang Perindustrian adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan produksi dan produktivitas IKM
- Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan hilirisasi industri besar
- Pengembangan inovasi teknologi produksi
- Penguatan IKM yang mencakup aspek modal, pemasaran dan standardisasi produk
- Peningkatan nilai produksi dan investasi perusahaan besar

Sedangkan Strategi pada bidang Perdagangan adalah sebagai berikut :

- Menjaga stabilisasi harga barang
- Meningkatkan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing
- Optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk
- Peningkatan standar dan mutu produk ekspor, dan peningkatan promosi luar negeri

F. Kebijakan

Adapun Kebijakan pada bidang Perindustrian adalah sebagai berikut :

- Peningkatan dukungan penguatan SDM
- Peningkatan daya saing produk industri
- Pengembangan penguasaan teknologi dan inovasi
- Pengembangan wilayah pertumbuhan industri
- Penerapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sedangkan Kebijakan pada bidang Perdagangan adalah sebagai berikut :

- Melakukan operasi pasar dan pelaksanaan pasar murah
- Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen
- Peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaran perusahaan secara online
- Penguatan UPTD PPMB dalam pengujian mutu produk daerah

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat			
Misi : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri terhadap perekonomian daerah	Strategi 1 : - Meningkatkan produksi dan produktivitas IKM - Peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk dan hilirisasi industri besar - Pengembangan inovasi teknologi produksi - Penguatan IKM yang mencakup aspek modal, pemasaran dan standardisasi produk - Peningkatan nilai produksi dan investasi perusahaan besar	Arah Kebijakan 1 : - Peningkatan dukungan penguatan SDM - Peningkatan daya saing produk industri - Pengembangan penguasaan teknologi dan inovasi - Pengembangan wilayah pertumbuhan industri - Penerapan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah	Strategi 2 : - Menjaga stabilisasi harga barang - Meningkatkan fasilitasi jaringan produksi, distribusi dan promosi perdagangan dalam penciptaan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing - Optimalisasi pengawasan, pelayanan dan pengujian sertifikasi mutu produk - Peningkatan standar dan mutu produk ekspor, dan peningkatan promosi luar negeri	Arah Kebijakan 2 : - Melakukan operasi pasar dan pelaksanaan pasar murah - Peningkatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen - Peningkatan efektifitas pengawasan pendaftaran perusahaan secara online - Penguatan UPTD PPMB dalam pengujian mutu produk daerah

Sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana tergambar diatas, pembangunan sektor industri dan perdagangan diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat Bengkulu yang sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut:

a. Aspek Ekonomi

Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Bengkulu harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi otonomi daerah. Dalam hal ini, sektor industri dan perdagangan harus mampu meningkatkan daya saingnya, sehingga bisa menjadi pemenang di negeri sendiri maupun regional.

b. Aspek Kultural

Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Bengkulu harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa

c. Aspek Teknologi

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia.

d. Aspek Kelembagaan

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu membangun kapasitas antara lembaga/institusi pembina sektor industri dan perdagangan dengan sektorsektor lainnya yang secara sinergis dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah

e. Aspek Perencanaan

Pembangunan sektor industri dan perdagangan harus mampu merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.

Untuk selanjutnya Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan disesuaikan dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025 s.d 2029

G. Program/ Kegiatan Rencana Kinerja Tahun 2025

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten /Kota yang terintegrasi dalam sistem informasi Perdagangan
- 7. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa diseluruh Daerah Kabupaten/Kota
- 8. Program Pengembangan Ekspor
 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada Lebih Dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota

H. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus menjadi acuan sekaligus

landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Selanjutnya sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditetapkan dan dikelompokkan lebih lanjut pada Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan memuat 3 (tiga) sasaran strategis. Ketiga sasaran strategis tersebut sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi sub sektor industri terhadap perekonomian daerah yang diukur dari Indikator Kinerja Utama Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Bengkulu;
2. Meningkatnya kontribusi sub sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah yang diukur dari Indikator Kinerja Utama adalah Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
3. Meningkatnya Capaian Kinerja OPD yang diukur dari Indikator kinerja Utama adalah Nilai SAKIP Disperindag;

Perjanjian kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 antara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu dan Gubernur Bengkulu mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP yakni sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PD TAHUN 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	Tujuan 1: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB	3,6%
	Sasaran 1.1: Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar	Nilai Produksi Industri Besar	Rp. 6.000 (Milyar)
		Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Rp. 345 (Milyar)
2	Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB	2,6%
	Sasaran 2.1: Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Rp. 7.950 (Milyar)
	Sasaran 2.2: Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	7%
		Nilai Ekspor	US \$ 175 (juta)
3	Tujuan 3: Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A
	Sasaran 3.1: Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	A

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA KHUSUS KEPALA PD TAHUN 2025

NO	URAIAN	TARGET	OPD
1	Nilai Indeks RB OPD	B	Seluruh OPD
2	Nilai Evaluasi AKIP OPD	BB	Seluruh OPD
3	Persentase tindak lanjut LHP OPD	75%	Seluruh OPD
4	Nilai LPPD OPD	100%	Seluruh OPD
5	Kategori Inovasi OPD	Inovatif	Seluruh OPD
6	Indeks Keterbukaan Informasi Publik OPD	Menuju Informatif	Seluruh OPD
7	Pencapaian MCP Redaksi KPK	80%	Seluruh OPD
8	Capaian Realisasi Anggaran (TEPRA)	95%	Seluruh OPD

Tabel 2.4
PAGU APBD AWAL DAN PAGU PERUBAHAN UNTUK PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Program		
1. Program Perencanaan Dan Pengembangan Industri 2. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 4. Program Pengembangan Ekspor 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		

Tabel 2.5
REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA OPD ESELON III TAHUN 2025

NO	BIDANG	SASARAN BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Sekretariat	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pogram Penunjang yang di laksanakan	100 %
		Tersedianya Dokumen Penatausahaan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Administrasi Keuangan	4 Dokumen
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi yang tersusun	4 Dokumen
2	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	Sasaran Program : Terlaksananya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koefisien Kestabilan Harga	3.5 %
		Sasaran Program : Meningkatnya Perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri	3 Daerah
3	Bidang Perdagangan Luar Negeri	Sasaran Program : Terlaksananya pengembangan ekspor	Jumlah Komoditi Ekspor	9 Produk
4	Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Akses Industri	Sasaran Program : Terlaksananya Perencanaan Dan Pembangunan Industri Bidang IKM	Persentase Penumbuhan Industri Kecil Menengah	5,5 %
		Sasaran Program : Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Jumlah Penumbuhan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	47 WUB
5	Industri Agro dan Pengembangan Wilayah	Sasaran Program : Terlaksananya Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Industri	1 Kegiatan
6	UPTD PPMB	Sasaran Program : Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang dilaksanakan	100 %
		Sasaran Program : Terselenggaranya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Indeks Kepuasan Pelanggan atas Pelayanan pengujian, sertifikasi produk, komoditi unggulan dan Pengawasan Mutu Barang	87 %

Tabel 2.6
REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA OPD ESELON IV (Sub Koordinator) TAHUN 2025

NO	BIDANG	SASARAN BIDANG	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Bidang Sekretariat Kasubbag Umum dan Perlengkapan	Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya Laporan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan Kebutuhan BMD dan aset yang dimiliki SKPD	2 Laporan
		Sasaran Sub Kegiatan 1.1 : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
		Sasaran Kegiatan 2 : Terlaksananya Adminsitasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Adminsitasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis
		Sasaran Sub Kegiatan 2.1 Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		Sasaran Sub Kegiatan 2.2 : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	1 Dokumen
		Sasaran Sub Kegiatan 2.3 : Tersedianya Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		Sasaran Sub Kegiatan 3 : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	9 Unit

		Sasaran Sub Kegiatan 3.1 : Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dibayarkan Pajaknya Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
		Sasaran Sub Kegiatan 3.2 : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46 Laporan
		Sasaran Sub Kegiatan 3.3 : Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	30 Unit
		Sasaran Sub Kegiatan 3.4 : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit
	Bidang Sekretariat Kasubbag Keuangan	Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan yang dibuat, disusun dan dilaporkan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang dibuat, disusun dan dilaporkan	1 Dokumen
		Sasaran Sub Kegiatan 1.1 : Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Laporan
		Sasaran Sub Kegiatan 1.2 : Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Jenis
		Sasaran Sub Kegiatan 2.1 : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket
		Sasaran Sub Kegiatan 2.2 : Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket
		Sasaran Sub Kegiatan 2.3 : Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket
		Sasaran Sub Kegiatan 2.4 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan
	Bidang Sekretariat Sub Koordinator Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sasaran Kegiatan 1 : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 Dokumen
		Sasaran Sub Kegiatan 1.1 : Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen
		Sasaran Sub Kegiatan 1.2 : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan
	2	Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang Lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi Perdagangan	Jumlah informasi harga dan stok Bapokting	12 Dokumen
		Sasaran Sub Kegiatan 1.1 Terlaksananya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan
		Sasaran Sub Kegiatan 1.2 : Terlaksananya Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Laporan

	Bidang Perdagangan Dalam Negeri Sub Koordinator Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Sasaran Kegiatan 1 : Terlaksananya pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di Seluruh daerah kabupaten/kota	Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	1 Kegiatan
		Sasaran Sub Kegiatan 1.1 : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Kegiatan
	Bidang Perdagangan Dalam Negeri Sub Koordinator Usaha Logistik dan Sarana Distribusi	Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya Dokumen Rencana Kerja kegiatan pencatatan dan pendokumentasian Usaha Logistik dan Sarana Distribusi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan yang disusun	1 Dokumen
3	Bidang Perdagangan Luar Negeri Sub Koordinator Promosi, Citra dan Pengembangan Ekspor	Sasaran Kegiatan 1 : Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Dagang yang dilakukan melalui pameran dan Misi dagang	4 Dokumen
		Sasaran Sub Kegiatan 1.2: Terlaksananya Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha
	Bidang Perdagangan Luar Negeri Sub Koordinator Ekspor	Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya Data Nilai Ekspor dan Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Jumlah Nilai Ekspor dan Persentase peningkatan Nilai Ekspor	1 Kegiatan
		Sasaran Sub Kegiatan 1.1 : Tersedianya Layanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	1 Kegiatan
	Bidang Perdagangan Luar Negeri Sub Koordinator Impor	Sasaran Kegiatan 1 : Terlaksananya Kegiatan Analisa iklim usaha dan pemantauan komoditi di bidang impor	Jumlah Kegiatan Analisa iklim usaha dan pemantauan komoditi di bidang impor	1 Kegiatan
4	Bidang Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Akses Industri Sub Koordinator Industri Kecil Menengah Fasilitas Akses Pasar Nasional dan Internasional	Sasaran Kegiatan 1 : Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Unit Usaha Baru IKM	140 Unit
		Sasaran Sub Kegiatan 1.1 : Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen
	Bidang Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Akses Industri Sub Koordinator Industri Kecil Menengah (IKM) Logam, mesin elektronika, alat angkut, dan sumber daya industri	Sasaran Kegiatan 1 : Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Unit Usaha Baru IKM	140 Unit
		Sasaran Sub Kegiatan 1.1 : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen
5	Bidang Industri Agro dan Pengembangan Wilayah Sub Koordinator Pengembangan wilayah Industri	Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (kegiatan)	Tersedianya Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis SIINas)	1 Dokumen
		Sasaran Sub Kegiatan 1.1 Terselenggaranya Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (sub kegiatan)	Jumlah Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	3 Dokumen
	Bidang Industri Agro dan Pengembangan Wilayah	Sasaran Kegiatan 1 : Tersusunnya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri Provinsi	1 Dokumen

	Sub Koordinator Ketahanan Industri	Pembangunan Industri Provinsi		
		Sasaran Sub Kegiatan 1.1 : Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen
	Bidang Industri Agro dan Pengembangan Wilayah Sub Koordinator Fasilitas Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Hasil Laut Perikanan, Minuman dan Bahan Penyegar	Sasaran Kegiatan 1 : Tersedianya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis SINas)	3 Dokumen
		Sasaran Sub Kegiatan 1.1: Terselenggaranya Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SINas)	Jumlah Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SINas	1 Dokumen
6	UPTD PPMB Kasubbag Tata Usaha	Sasaran Kegiatan 1 : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Jenis
		Sasaran Sub Kegiatan 1.2 : Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
		Sasaran Sub Kegiatan 1.3 : Tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Target
		Sasaran Sub Kegiatan 1.4 : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
	UPTD PPMB Sub koordinator Jaminan Mutu	Sasaran Kegiatan 1 : Terlaksananya Peningkatan Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	6 Produk
		Sasaran Sub Kegiatan 1.1 : Terselenggaranya Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	1 Sertifikat
	UPTD PPMB Sub koordinator Pengujian Mutu	Sasaran Kegiatan 1 : Terlaksananya Peningkatan Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	6 Produk
		Sasaran Sub Kegiatan 1.1 : Terlaksananya Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	5 Produk
		Sasaran Sub Kegiatan 1.2 : Terlaksananya Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	5 Laporan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025. Keberhasilan/ kegagalan diukur berdasarkan pencapaian indikator sasaran terhadap masing-masing sasaran strategik, tujuan dari setiap misi.

A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Sasaran diperoleh melalui pengukuran kinerja. Aspek yang diukur adalah :

1. Perjanjian Kinerja Kepala PD tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala PD dan Gubernur Bengkulu.
2. Perjanjian Kinerja Khusus Tahun 2025
3. Perjanjian Kinerja Kegiatan Unggulan Daerah Tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja Kegiatan Unggulan Perangkat Daerah Tahun 2025

Data ini menyajikan capaian setiap sasaran beserta target indikator kinerjanya sebagaimana diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang dituangkan dalam bentuk tabel dan kemudian dianalisis. Termasuk didalamnya penjelasan secara sistematis terkait perbandingan data kinerja secara memadai, hambatan/ kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah- Langkah antisipasif yang akan diambil.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dengan realisasinya.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yakni (a) data internal OPD dan (b) data eksternal berasal dari luar instansi baik primer maupun sekunder.

Analisa pencapaian pelaksanaan kinerja dan pemberian bobot pada hasil analisa kinerja yang telah dilakukan. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :
$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$
2. Semakin tinggi Realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :
$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

3. Pemaknaan dari capaian nilai kinerja ini terbagi atas kualifikasi sebagai berikut :
- Persentase : > 100 Sangat baik
 80 – 100 Baik
 55 – 80 Sedang
 < 55 Kurang

B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja

B.1 Perjanjian Kinerja Kepala PD tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala PD dan Gubernur Bengkulu.

Misi : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif

Sasaran 1 : Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala PD Tahun 2025 terdapat Tujuan 1 yakni Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB. Jika dibandingkan Target Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2025 sebesar 3,6% dengan realisasi yang didapat sebesar 8,85% maka persentasi capaiannya tidak mencapai 100% yang artinya distribusi PDRB pada Sektor Industri di Provinsi Bengkulu sudah mencapai target. Selain itu jika dibandingkan Realisasi Tahun 2024 yang nilainya 1,49% dengan target jangka menengah yang nilainya 3,4% artinya Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2025 sudah mencapai target jangka menengah OPD.

Serta jika dibandingkan realisasi Persentase Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2025 dengan Tahun 2024 yang sebesar 1,49% dan Tahun 2023 yang sebesar 3% maka realisasi tahun 2025 yang sebesar 8,85% merupakan realisasi capaian yang tertinggi.

Tujuan 1 tersebut memiliki Capaian Kinerja Sasaran yakni “Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar”, sasaran ini diukur dengan menggunakan dua indikator Kinerja yakni Nilai Produksi Industri Besar dan Nilai Produksi Industri Kecil Menengah. Adapun pemaparan capaian kinerja sasaran dengan menggunakan masing – masing indikator sesuai Perjanjian Kinerja Kepala PD Tahun 2025 akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Sasaran 1. Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar

No	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi Th. 2024	Realisasi Th. 2025	% Capaian 2025
1	Nilai Produksi Industri Besar	Milyar Rupiah	6.000	5.360	6.340	118%
2	Nilai Produksi Industri Kecil Menengah	Milyar Rupiah	345	343	359	104%

Analisis Sasaran. 1 “Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar”

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor industri merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yaitu sekitar 50%. Sektor industri manufaktur merupakan subsektor industri yang paling dominan di Indonesia. Pada awal tahun 2025, Kementerian Perindustrian memproyeksikan pertumbuhan industri manufaktur

mencapai 5,58%-5,68% Sektor industri manufaktur terdiri dari beberapa subsektor, diantaranya adalah industri tekstil, pakaian jadi, kulit dan barang dari kulit, kayu dan produk kayu, barang dari logam, mesin, dan lain-lain. Sektor industri di Indonesia masih cenderung terfokus pada industri pengolahan. Hanya sekitar 20% dari total produksi industri Indonesia yang merupakan produk jadi, sisanya merupakan bahan baku atau produk setengah jadi.

a. Analisis Indikator Sasaran Nilai Produksi Industri Besar

Jumlah Perusahaan dibidang Industri Besar di Provinsi Bengkulu per Desember Tahun 2025 adalah sejumlah 67 perusahaan. Dilihat dari Tabel 3.1 Indikator Sasaran 1 Mengingkatnya Nilai Produksi Industri Besar dengan uraian indikator sasaran Nilai Produksi Industri Besar Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar Rp. 6.000 Milyar dengan Realisasi sebesar Rp. 6.340 Milyar maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 118% artinya Nilai Produksi Industri Besar sudah mencapai Target 100%.

Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya Rp. 6.340 Milyar dengan Realisasi Tahun 2024 yang nilainya Rp. 5.360 Milyar dan Tahun 2023 yang nilainya Rp. 9.576 Milyar artinya Nilai Produksi Industri Besar Tahun 2025 mengalami penurunan.

Selain itu jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya Rp. 6.340 Milyar dengan target jangka menengah yang nilainya Rp.6.000 Milyar artinya realisasi Nilai Produksi Industri Besar tahun 2025 sudah mencapai target jangka menengah OPD. Tidak terdapat standar nasional secara khusus untuk perbandingan realisasi nilai produksi industri besar tahun 2025 karena hanya terdapat penjelasan secara umum mengenai jumlah SNI (Standar Nasional Indonesia) bidang industri yang telah ditetapkan yakni sebanyak 5.062 atau 37% dari total jumlah SNI sebanyak 13.518.

Analisis penyebab Nilai Produksi Industri Besar Tahun 2025 mencapai 100% dari Target atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Disperindag bersama Bapperida provinsi Bengkulu membuat usulan kembali Pembentukan Kawasan Industri Pulau Baii untuk mendorong hilirisasi industri
2. Adanya peningkatan permintaan TBS sehingga meningkatkan produksi dan nilai produksi industri pengolahan terutama CPO

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yakni efisiensi produksi penting untuk membantu perusahaan menentukan kapasitas maksimal atau output yang dapat dicapai dengan aset yang dimiliki. Sehingga manajemen bisnis bisa melihat dan menentukan apakah operasional perusahaan sudah paling efisien dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian perusahaan bisa memiliki indikator jelas evaluasi macam apa yang akan dilakukan. Adapun sejumlah manfaat fundamental menghitung efisiensi produksi antara lain adalah dapat menemukan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi, menghilangkan limbah produksi, mengurangi konsumsi energi untuk produksi barang dan menurunkan biaya produksi.

b. Analisis Indikator Sasaran Nilai Produksi Industri Kecil Menengah

Jumlah Industri Kecil Menengah di Provinsi Bengkulu yang terdaftar di SIINAS per 31 Desember 2025 adalah sejumlah 854 IKM. Dilihat dari Tabel 3.1 Indikator Sasaran 1 Meningkatkan Nilai Produksi Industri Besar dengan uraian indikator sasaran Nilai Produksi Industri Kecil Menengah Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar Rp. 345 Milyar dengan Realisasi sebesar Rp. 359 Milyar maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 100% artinya Nilai Produksi Industri Kecil Menengah telah mencapai Target 100%.

Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya Rp. 359 Milyar dengan Realisasi Tahun 2024 yang nilainya Rp. 343 Milyar serta Tahun 2023 yang nilainya Rp. 579 Milyar artinya Nilai Produksi Industri Kecil Menengah Tahun 2025 mengalami penurunan.

Selain itu jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya 359 Milyar dengan target jangka menengah yang nilainya Rp. 345 Milyar artinya realisasi Nilai Produksi Industri Kecil Menengah tahun 2025 telah mencapai 100% dari target jangka menengah OPD. Tidak terdapat standar nasional secara khusus untuk perbandingan realisasi nilai produksi industri besar tahun 2025 karena hanya terdapat penjelasan secara umum mengenai jumlah SNI (Standar Nasional Indonesia) bidang industri yang telah ditetapkan yakni sebanyak 5.062 atau 37% dari total jumlah SNI sebanyak 13.518.

Analisis penyebab Nilai Produksi Industri Kecil Menengah Tahun 2025 telah mencapai 100% dari Target atau mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

- Disperindag bersama Bapperida provinsi Bengkulu membuat usulan kembali Pembentukan Kawasan Industri Pulau Baii untuk mendorong hilirisasi industri yang nantinya akan mendorong pertumbuhan industri kecil menengah selain industri Sedang Besar
- Dukungan persebaran Jumlah Kelompok Pengrajin dan Usaha Bersama yang dibina (Dekranasda).
- Jumlah IKM dan sentra yang Berpotensi yang di bina sehingga hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan IKM di provinsi Bengkulu secara signifikan.
- Jumlah SDM IKM yang ditingkatkan kapasitasnya sehingga kualitas dan kuantitas yang dihasilkan IKM tersebut juga meningkat di berbagai jenis IKM yang meliputi Pangan, Kimia Barang dari Kayu, Furnitur, Kimia, Sandang, Logam, Mesin Elektronika, dan Alat Angkut.
- Dukungan persebaran dan penguatan industri. Merupakan indikator dalam rangka melakukan kegiatan pembinaan industri Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Dengan target sebanyak 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang terealisasi semuanya, dimana pembinaan industri di Provinsi Bengkulu dilakukan baik melalui APBD dan APBN dengan tetap memperhatikan asas pemerataan. Diharapkan melalui pembinaan yang merata ini dapat mendorong persebaran pengembangan industri di Provinsi Bengkulu terutama IKM dan industri unggulan Provinsi Bengkulu kedepan.
- Dukungan kebijakan pengembangan industri yang disediakan. Dengan telah rampungnya naskah akademis PERDA RPIP Bengkulu 2017 – 2037 maka pada tahun 2018 telah dilakukan beberapa kali sidang dengan Komisi terkait rancangan

PERDA RPIP Bengkulu. Selanjutnya telah dilaksanakan uji materi di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri dimana pada saat ini Rancangan PERDA RPIP dalam tahap perampungan final dengan beberapa perbaikan dari hasil uji materi. Diharapkan dengan disahkannya PERDA RPIP Bengkulu 2017-2037.

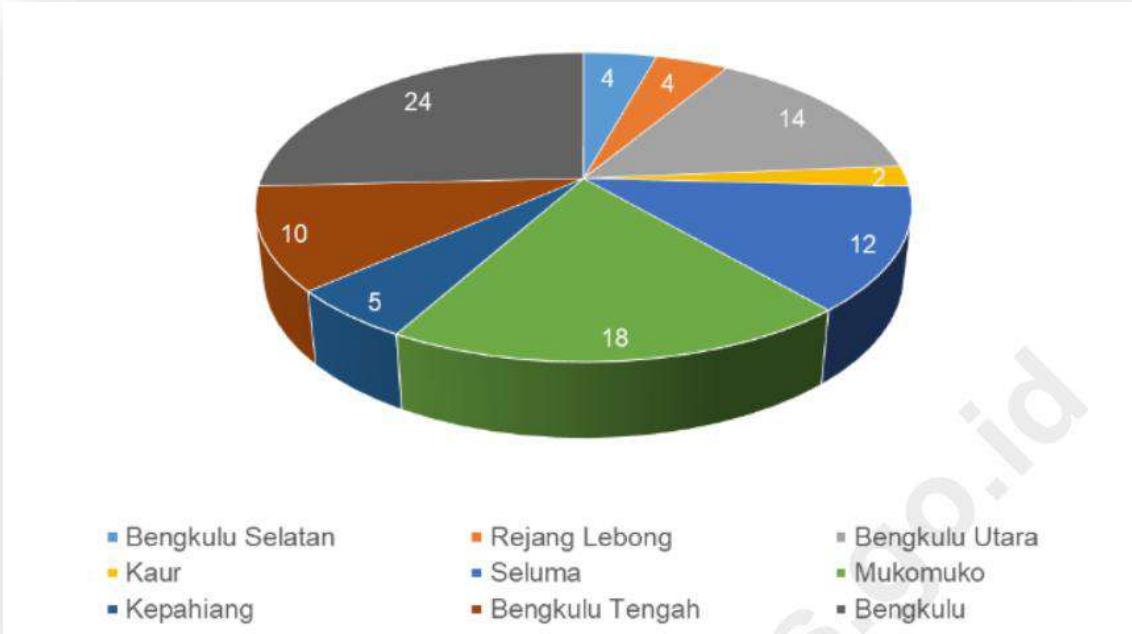
Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan memberikan dukungan Fasilitas Industri, Akses Pasar Nasional dan Internasional melalui Pameran produk IKM tingkat daerah, nasional maupun tingkat Internasional. Dengan adanya kegiatan pameran maka pemasaran dan promosi produk IKM yang ada di Provinsi Bengkulu akan lebih mudah dilaksanakan sehingga produk IKM dapat lebih dikenal pasar.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yakni efisiensi dalam penggunaan bahan baku seperti kayu, logam, besi dan lainnya yang diolah menjadi produk IKM atau menjadi alat- alat dalam menghasilkan produk jadi. Dengan adanya efisiensi bahan baku maka jumlah hasil produksi akan semakin optimal. Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga harus ditingkatkan melalui pembinaan- pembinaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah baik pemerintah kabupaten, kota, provinsi atau kementerian terkait kepada para pengrajin IKM sehingga kemampuan dan kreatifitas pengrajin akan terus meningkat yang berimbas pada hasil produksi yang juga optimal.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Nilai Produksi Industri Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

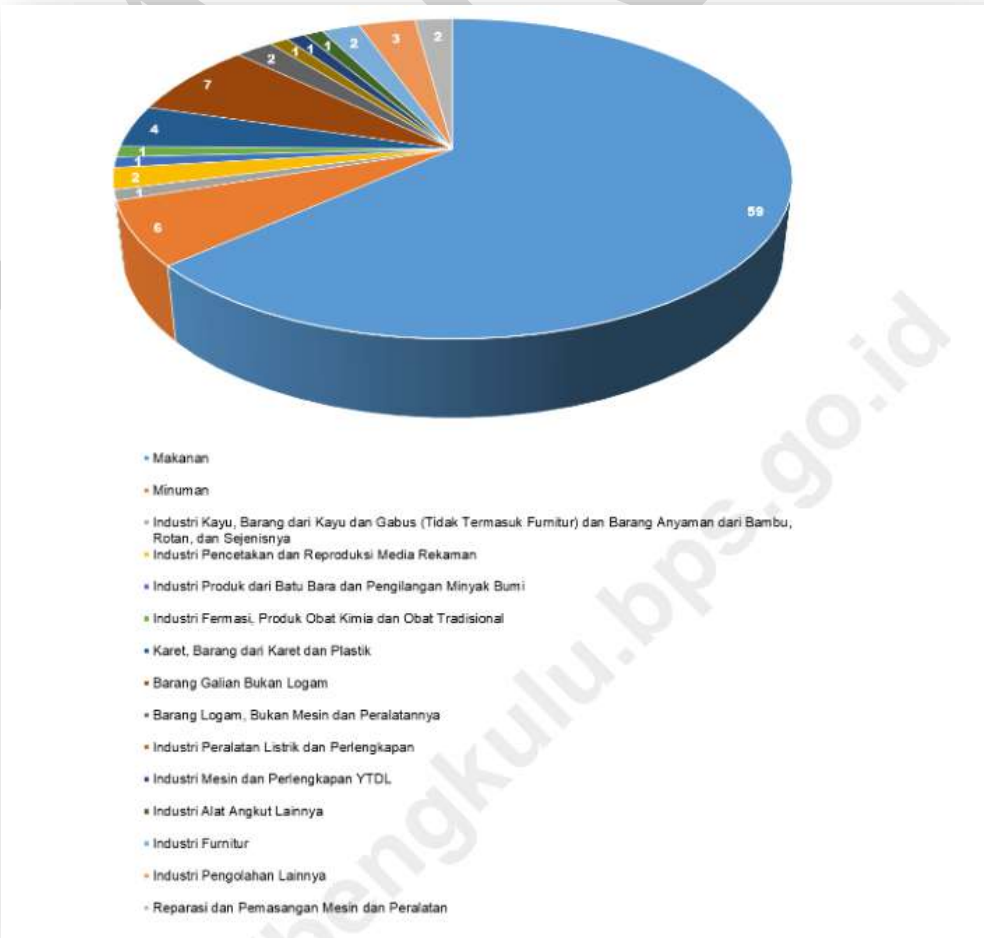
- Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Nilai Produksi Kecil Menengah yakni Program Kegiatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan Realisasi sebesar 150 WUB (Wirausaha Baru) dan Target sebesar 150 WUB artinya sudah tercapai 100%. Keberhasilan tersebut dikarenakan faktor pendorong berupa adanya Fasilitas dan Pembinaan Industri yang baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah baik pemerintah kabupaten, kota, provinsi atau kementerian terkait kepada para pengrajin IKM.

Gambar 2. Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dan 2025 Menurut Kabupaten/Kota



Sumber data : BPS Tahun 2025

Gambar 3. Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dan 2025 Menurut KBLI (Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia)



B.1.2 Sasaran 2.1 : Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala PD Tahun 2025 terdapat Tujuan 2 yakni Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Jika dibandingkan Target Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025 sebesar 2,6 % dengan realisasi yang didapat sebesar 3.38% maka persentasi capaiannya sebesar 100% yang artinya distribusi PDRB pada Sektor Perdagangan di Provinsi Bengkulu sudah mencapai target. Selain itu jika dibandingkan Realisasi Tahun 2025 yang nilainya 3,38 % dengan target jangka menengah yang nilainya 2,6% artinya Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB Provinsi Bengkulu tahun 2025 sudah mencapai target jangka menengah OPD.

Serta jika dibandingkan realisasi Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2025 dengan Tahun 2024 yang sebesar 2,4 % dan Tahun 2023 yang sebesar 2,2% maka realisasi tahun 2025 yang sebesar 3,38% merupakan realisasi capaian yang tertinggi.

Tujuan 2 tersebut memiliki dua Capaian Kinerja sasaran yakni “Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri” dan “Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri”. Adapun pemaparan capaian kinerja setiap sasaran tersebut dengan menggunakan masing – masing indikator sesuai Perjanjian Kinerja Kepala PD Tahun 2025 akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8 Indikator Kinerja Sasaran 2.1. Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri

No	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi Th. 2024	Realisasi Th. 2025	% Capaian 2025
1	Nilai Perdagangan Besar dan Eceran	Milyar Rupiah	7.950	7.983	13.470	169%

Analisis Sasaran 2.1 “Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri”

Peranan sektor perdagangan antara lain memperlancar arus barang dan jasa, mengusahakan dan menjaga tingkat harga menjadi relatif stabil dan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan serta kemampuannya menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Sektor perdagangan besar meliputi perusahaan atau industri yang cenderung membeli dalam jumlah besar dan langsung dari pabrik untuk dijual kembali seperti grosir, eksportir, dan importir. Sedangkan pedagang eceran membeli dari pedagang besar dan menjualnya secara langsung ke konsumen secara eceran.

a. Analisis Indikator Sasaran Nilai Perdagangan Besar dan Eceran

Dilihat dari Tabel 3.2 Indikator Sasaran 2.1 Mengingkatkan Nilai Perdagangan Dalam Negeri dengan uraian indikator sasaran Nilai Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar Rp. 7.290 Milyar dengan Realisasi sebesar Rp.13.470 Milyar maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 100% artinya Nilai Perdagangan Besar dan Eceran telah mencapai Target 100%.

Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya Rp.7.290 Milyar dengan Realisasi Tahun 2024 yang nilainya Rp. Rp. 7.983 Milyar serta Tahun 2023 yang nilainya Rp. 7.232 Milyar artinya Nilai Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2025 mengalami peningkatan.

Selain itu jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya Rp.7.290 Milyar dengan target jangka menengah yang nilainya Rp.6.000 Milyar artinya realisasi Nilai Perdagangan Besar dan Eceran tahun 2025 telah mencapai 100% dari target jangka menengah OPD. Tidak terdapat standar nasional secara khusus untuk perbandingan realisasi Nilai Perdagangan Besar dan Eceran tahun 2025 karena hanya ada penjelasan secara umum mengenai Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh produsen atau pelaku perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perdagangan.

Analisis penyebab Nilai Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2025 mencapai 100% dari Target adalah sebagai berikut :

- Tersedianya Data Harga dan Stock, Bapok dan Banting di Kab/ Kota se- Provinsi Bengkulu
- Jumlah Barang Pokok dan Barang penting yang di pantau tercapai sesuai target yakni sebanyak 47 jenis barang dengan pemantauan secara konsisten dan berkesinambungan.
- Jumlah Pasar Murah yang dilaksanakan sesuai target yakni sebanyak 10 kali penyelenggaraan pasar murah dalam satu tahun.
- Konsistensi Kegiatan Pelaksanaan Pasar Murah menghadapi Hari Besar Keagamaan setiap tahunnya.
- Melakukan monitoring Stok Bahan Pokok Strategis yang aktif dilaksanakan setiap hari selama 5 (lima) hari kerja.
- Melakukan Pembinaan Pasar secara berkala.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan pasar murah yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (pra sejahtera) pada saat menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional. Kegiatan ini sekaligus merupakan bentuk kepedulian Pemerintah dalam membantu dan menjaga daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah, sekaligus sebagai upaya untuk menekan dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan nasional. Selain itu, dengan penyelenggaraan pasar murah diharapkan dapat menjaga lonjakan inflasi di daerah khususnya di Provinsi Bengkulu. Beberapa komoditi yang dijual pada kegiatan pasar murah merupakan bahan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, susu kental manis, sirup, mentega, tepung gula dan kacang tanah. Serta melakukan pemantauan sekaligus mengumpulkan informasi dan data tentang kondisi stok (persediaan) barang kebutuhan pokok (sembako) dan barang strategis lainnya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yakni memaksimalkan sumber daya manusia seperti melakukan kerjasama dengan pihak distributor dan Bulog dalam pemenuhan barang-barang kebutuhan pokok yang akan dipasarkan kepada masyarakat melalui kegiatan pasar murah.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Nilai Perdagangan Besar dan Eceran adalah sebagai berikut :

- Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target Nilai Perdagangan Besar dan Eceran yakni Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan realisasi pencapaiannya sebesar 100%.

Keberhasilan tersebut dikarenakan faktor pendorong berupa adanya kegiatan pengawasan Barang Beredar/ Jasa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Melalui pengawasan tersebut maka perlindungan konsumen jg tercapai optimal. Kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup, diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Pengawasan barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh Tim Operasional dan Tim Terpadu di pasar tradisional dan pasar modern. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian atau pemenuhan terhadap persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), label, serta mengawasi produk yang tidak layak konsumsi, misalnya dalam bentuk kemasan yang sudah rusak ataupun kadaluarsa.

Pengawasan Barang sesuai SNI dalam hal barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan faktor sebagai berikut :

- Jumlah Produk Unggulan yang diuji sesuai dengan target
Adapun produk unggulan yang diuji terdiri dari beberapa komoditi yang terdiri dari CPO, SIR (karet), biji kopi, biji kakao, dan karet konvensional. Hal yang meliputi pengujian mutu yakni memberikan pelayanan pengujian mutu barang, serta pelaksanaan kegiatan pengujian, pelaporan hasil pelaksanaan pengujian mutu barang dan perencanaan pengembangan laboratorium pengujian mutu barang.
- Jumlah Mutu Produk yang di verifikasi sesuai dengan target
Untuk tarif verifikasi pengujian mutu produk agar mendapat sertifikat jaminan mutu yakni sebagai berikut :
 - Komoditi SIR tarifnya : Rp. 500.000,-
 - Komoditi Karet Konvensional : Rp. 150.000,-
 - Komoditi CPO : Rp. 750.000,-
 - Komoditi Biji Kopi : Rp. 250.000,-
 - Komoditi Biji Kakao : Rp. 250.000,-

Tercapainya Peningkatan Pengawasan Barang sesuai SNI ini terlaksana pada UPTD PPMB (Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang) yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengendalian dan pengawasan standarisasi laboratorium, penjaminan dan pengawasan pelaksanaan pengujian mutu barang serta pengembangan ruang lingkup pelayanan pengujian terstandar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. UPTD menerapkan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) menjadi LP-025-IDN. Adapun proses untuk Perusahaan mendapat sertifikat pengujian bisa dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dapat mendatangi perusahaan (jemput bola) atau bisa juga pihak perusahaan yang langsung mendatangi kantor UPTD PPMB Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi untuk menyerahkan sampel komoditi perusahaan yang akan diuji mutunya.

- Program/ kegiatan yang menunjang penurunan pencapaian realisasi Nilai Perdagangan Besar dan Eceran jika dibandingkan tahun lalu yakni Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, hal tersebut dikarenakan faktor pendorong berupa tidak tersedianya sarana dan prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi.

Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan Provinsi Bengkulu bulan November 2025 mengalami surplus sebesar US\$6,21 juta. Jika dibandingkan dengan neraca perdagangan Provinsi Bengkulu bulan Oktober 2025 yang mengalami surplus sebesar US\$6,46 juta, neraca perdagangan Provinsi Bengkulu bulan November 2025 mengalami penurunan sebesar 3,87 persen. Selama bulan Januari 2023-November 2025, neraca perdagangan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2023 yaitu surplus sebesar US\$34,89 juta.

Selanjutnya bulan April 2023 yang tercatat surplus US\$32,60 juta dan bulan Desember 2023 yang tercatat surplus US\$26,95 juta. Sedangkan neraca perdagangan terendah terjadi pada bulan Juni 2025 yang tercatat mengalami surplus mencapai US\$2,81 juta.

Jika dibandingkan dengan November 2024 yang tercatat surplus US\$22,63 juta, neraca perdagangan Provinsi Bengkulu pada bulan November 2025 mengalami penurunan sebesar sebesar 72,56 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan November 2023 yang tercatat surplus US\$11,51 juta, neraca perdagangan Provinsi Bengkulu pada November 2025 juga mengalami penurunan sebesar 46,06 persen, hal tersebut dituangkan dalam gambar dibawah ini :

Gambar 4. Neraca Perdagangan Provinsi Bengkulu 2021–2025 (Juta US\$)



Sumber data : BPS Tahun 2025

B.1.3 Sasaran 2.2 : Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri

Peranan perdagangan luar negeri dalam proses pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan penghasilan devisa, mentransfer modal dan teknologi dari luar negeri dan dapat mengembangkan industri baru di dalam negeri atau industriliasi.

Capaian Kinerja sasaran “Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri”, sasaran ini diukur dengan menggunakan dua indikator yakni Persentase Peningkatan Nilai Ekspor dan Nilai Ekspor. Adapun pemaparan capaian kinerja sasaran dengan menggunakan indikator tersebut sesuai Perjanjian Kinerja Kepala PD Tahun 2025 akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut ;

Tabel 2.9 Indikator Kinerja Sasaran 2.2 Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri

No	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi Th. 2024	Realisasi Th. 2025	% Capaian 2025
1	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Persen (%)	7 %	7,62 %	3,26 %	46,57%
2	Nilai Ekspor	Juta Dolar (\$)	175	173	81,447	46,54 %

Analisis Sasaran 2.2 “Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri”

Jumlah pengusaha Eksportir di Provinsi Bengkulu per Desember Tahun 2025 adalah sejumlah 17 Eksportir. Dilihat dari Tabel 3.3 Indikator Sasaran 2.2 Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri terdapat dua uraian indikator sasaran yakni “Persentase Peningkatan Nilai Ekspor” dan “Nilai Ekspor”. Untuk uraian indikator sasaran Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar 7 % dengan Realisasi sebesar 3,26 % maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 46,57 % artinya Persentase Peningkatan Nilai Ekspor tidak mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya 3,26 % dengan Realisasi Tahun 2024 yang nilainya 7,62% serta Tahun 2023 yang nilainya 9,5% artinya Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Tahun 2025 mengalami penurunan. Kemudian jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya 3,26 % dengan target jangka menengah yang nilainya 7% artinya realisasi Persentase Peningkatan Nilai Ekspor tahun 2025 belum mencapai target jangka menengah OPD.

Selain itu untuk uraian indikator sasaran Nilai Ekspor Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar US\$.175 Juta dengan Realisasi sebesar US\$.81,447 Juta maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 46,54 % artinya Nilai Ekspor tidak mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya US\$.81,447 Juta dengan realisasi Tahun 2024 yang nilainya US\$.173 Juta artinya Nilai Ekspor Tahun 2025 juga mengalami penurunan dan jika dibandingkan realisasi Tahun 2025 dengan realisasi Tahun 2023 yang nilainya US\$.267 Juta artinya Nilai Ekspor Tahun 2025 mengalami penurunan. Kemudian jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya US\$.81,447 Juta dengan target jangka menengah yang nilainya US\$.175 Juta artinya realisasi Nilai Ekspor tahun 2025 belum mencapai target jangka menengah OPD.

Tidak terdapat standar nasional secara khusus untuk perbandingan realisasi Nilai Perdagangan Luar Negeri tahun 2025 karena hanya ada penjelasan secara umum mengenai Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh produsen atau

pelaku perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja perdagangan.

Analisis penyebab Persentase Peningkatan Nilai Ekspor dan Nilai Ekspor Tahun 2025 tidak mencapai 100% dari Target atau mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

- Jumlah permintaan Ekspor Cangkang sawit dan batu bara yang menurun
- Harga ekspor batu bara turun secara global sehingga para eksportir menahan untuk tidak mengeksport karena akan mengalami kerugian bagi Perusahaan Eksportir.
- Belum ada komoditi tambahan yang lain dan komoditi yang ada masih bahan mentah.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah melaksanakan pameran produk Ekspor, mengikuti misi dagang, melakukan pembinaan baik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, kota ,provinsi maupun Kemeterian Perdagangan untuk menembus pasar ekspor baru.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yakni memaksimalkan efisiensi dalam penggunaan bahan cangkang sawit, batu bara dan lainnya yang diolah menjadi produk ekspor. Dengan adanya efisiensi bahan baku maka jumlah hasil produksi akan semakin optimal. Selain itu efisiensi sumber daya manusia juga harus ditingkatkan melalui pembinaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah baik pemerintah kabupaten, kota, provinsi atau kementerian terkait kepada para eksportir dan melibatkan para eksportir dalam Pameran dan Misi Dagang baik di taraf Nasional maupun Internasional sehingga kemampuan eksportir akan terus meningkat yang berimbas pada hasil produksi yang juga optimal.

Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian target Persentase Peningkatan Nilai Ekspor dan Nilai Ekspor adalah sebagai berikut :

- Program/ kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian target Persentase Peningkatan Nilai Ekspor dan Nilai Ekspor yakni Program Pengembangan Ekspor dimana realisasinya tidak mencapai 100%. Kegagalan tersebut dikarenakan faktor pendorong berupa Jumlah permintaan Ekspor Cangkang sawit dan batu bara yang menurun dan harga ekspor batu bara juga turun secara global sehingga para eksportir menahan untuk tidak mengeksport karena akan mengalami kerugian bagi Perusahaan Eksportir.

Berikut faktor- faktor yang dapat mendorong produsen atau pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor melalui pameran produk ekspor antara lain:

1. Komoditas Tradisional

Biasanya sebuah perusahaan memproduksi suatu komoditas sebagai lanjutan atau sisa-sisa peninggalan ekonomi jaman kolonial seperti karet, kopi, teh, lada, tengkawang, timah, tembaga dan hasil tambang sejenis lainnya. Hal ini kemungkinan berlanjut menjadi kegiatan ekspor belakangan ini.

2. Optimalisasi Laba

Selain menjual suatu produk dalam negeri, dengan ekspor, sebuah perusahaan mampu memperluas daerah penjualan sampai ke luar negeri, selain itu jenis barang yang ditawarkan menjadi tidak terbatas untuk konsumen dalam negeri saja.

3. Penelusuran Pasar

Bagi perusahaan yang mempunyai pasar domestik yang kuat, ekspor merupakan peluang untuk melakukan diversifikasi pasar yang dapat memperkuat kedudukan komoditas yang diperdagangkan.

4. Pemanfaatan kelebihan kapasitas (*Excess Capacity*)

Jika kapasitas produksi suatu industri masih belum melebihi kapasitas mesin maka sisa kapasitasnya (*idle capacity*) dapat digunakan untuk memenuhi pasar ekspor.

5. *Export Oriented Products*

Terdapat industri-industri padat karya yang sengaja dipindahkan dari Negara-negara industri seperti Jepang, Korea, Taiwan atau Singapura ke Indonesia dengan tujuan relokasi industri pabrik sepatu, *garment*, dan sejenisnya.

6. Wisma Dagang atau *Trading House*

Saat ini Pemerintah mengembangkan konsep *trading house*, seperti yang dikembangkan Jepang, sehingga akan memudahkan eksportir dalam melakukan penetrasi pasar Internasional. *Trading House* ini akan membantu eksportir menganalisis pasar atau mengidentifikasi Pembeli dan memberikan informasi lainnya yang bermanfaat terkait dengan kondisi pasar di Negara di mana wisma tersebut berada.

7. Komoditas Berdaya Saing Tinggi

Produk-produk yang berbahan asli Indonesia dan mempunyai keunggulan tersendiri (*absolute advantage*) atau produk lain yang memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) memiliki peluang untuk pasar ekspor. Misalnya bahan-bahan seperti karet alam, kayu hutan tropis, agrobisnis, kerajinan dan lainnya, semua memiliki daya saing yang cukup tinggi di pasar ekspor.

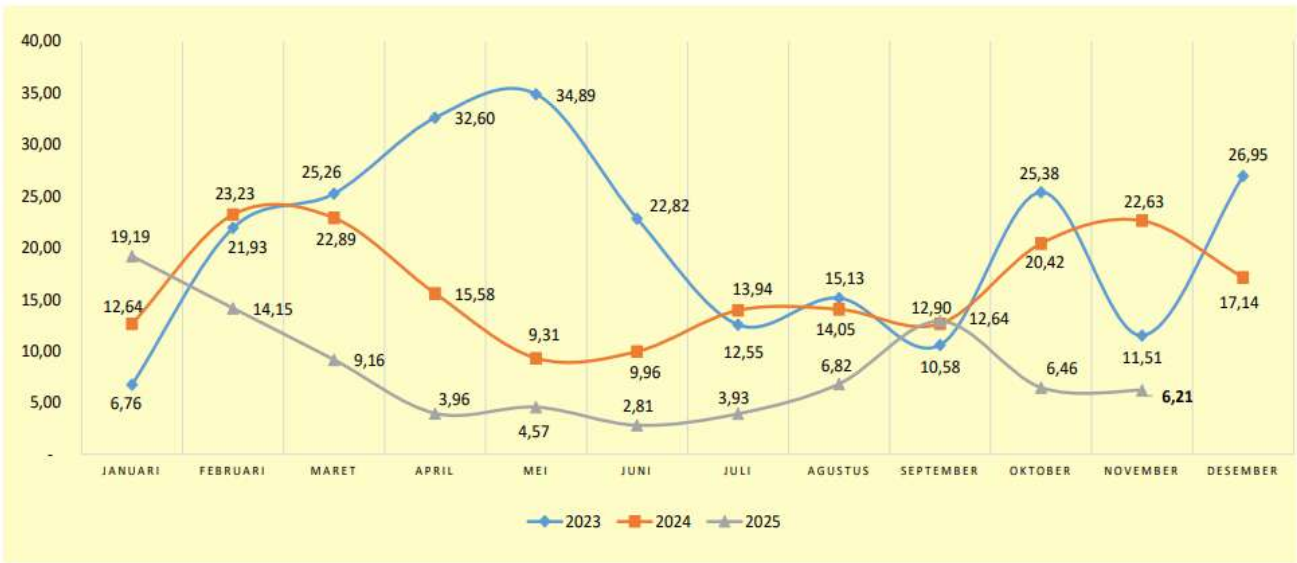
Nilai Ekspor Provinsi Bengkulu 2025

Nilai ekspor Provinsi Bengkulu Januari–November 2025 mencapai US\$90,16 juta atau turun 49,15 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 yang mencapai US\$177,28 juta. Nilai ekspor Provinsi Bengkulu pada bulan November 2025 mencapai US\$6,21 juta. Nilai ekspor ini turun sebesar 3,87 persen jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2025 yang tercatat sebesar US\$6,46 juta, dan turun sebesar 72,56 persen apabila dibandingkan dengan bulan November 2024 yang tercatat mencapai US\$22,63 juta.

Ekspor Menurut Pelabuhan Muat

Nilai ekspor Provinsi Bengkulu pada bulan Januari-November 2025 yang melalui Pelabuhan Pulau Baai mencapai US\$80,46 juta (89,24 persen), melalui Pelabuhan Boom Baru (Sumatera Selatan) mencapai US\$7,09 juta (7,87 persen), melalui Tanjung Priok US\$1,08 juta (1,20 persen), melalui Soekarno Hatta mencapai US\$1,40 juta (1,56 persen), melalui pelabuhan lainnya mencapai US\$0,12 juta (0,14 persen), dan melalui Ngurah Rai mencapai US\$0,41 ribu (~0 persen). Pada bulan Januari-November 2025, tidak ada ekspor melalui Pelabuhan Bengkulu. Jika dibandingkan dengan ekspor pada bulan Oktober 2025, ekspor yang melalui Pelabuhan Pulau Baai mengalami penurunan sebesar 1,16 persen, begitu juga pelabuhan Boom baru turun sebesar 35,78 persen dan Tanjung Priok turun sebesar 52,17 persen. Sementara ekspor melalui Soekarno Hatta naik sebesar 43,63 persen, dan melalui pelabuhan lainnya naik sebesar 35,68 persen. Sementara untuk bulan November 2025 tidak ada ekspor melalui pelabuhan Ngurah Rai.

Gambar.5 Perkembangan Ekspor Provinsi Bengkulu 2021–2025 (Juta US\$)



Sumber data : BPS Tahun 2025

Ekspor Provinsi Bengkulu menurut Komoditas

Penurunan nilai ekspor Provinsi Bengkulu selama Januari-November 2025 dipengaruhi oleh turunnya ekspor beberapa komoditas. Secara kumulatif ekspor batubara turun sebesar 51,29 persen, di mana nilai ekspor batubara pada Januari-November 2024 sebesar US\$165,17 juta menjadi US\$80,46 juta di Januari-November 2025. Komoditas karet juga turun sebesar 30,66 persen dengan nilai ekspor kumulatif tahun 2024 sebesar US\$10,23 juta menjadi sebesar US\$7,09 juta di tahun 2025, Dan komoditas lintah dengan nilai ekspor kumulatif di Januari-November 2024 sebesar US\$31,11 ribu menjadi US\$26,98 ribu di tahun 2025, turun sebesar 13,28 persen. Sementara komoditas lainnya, pada Januari-November 2025 naik sebesar 39,35 persen dengan nilai ekspor kumulatif di Januari-November 2024 sebesar US\$1,85 juta menjadi US\$2,58 juta di Januari-November 2025.

Ekspor Menurut Negara Tujuan

Ekspor Provinsi Bengkulu pada bulan Januari-November 2025 yang menuju negara ASEAN tercatat sebesar US\$48,55 juta (53,85 persen), negara utama lainnya sebesar US\$36,48 juta (40,46 persen), negara lainnya tercatat sebesar US\$5,13 (5,69 persen), dan ke negara Uni Eropa sebesar US\$0,92 ribu (~0 persen). Total nilai ekspor Januari–November 2025 mencapai US\$90,16 juta atau turun 49,15 persen dibanding periode tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya nilai ekspor ke sebagian besar negara tujuan utama seperti Tiongkok dengan nilai ekspor US\$6,77 juta turun sebesar 70,80 persen, Turki dengan nilai ekspor sebesar US\$0,07 ribu turun sebesar 99,96 persen; Kanada dengan nilai ekspor US\$0,31 juta turun 68,65 persen; Jepang dengan nilai ekspor US\$3,90 juta turun 12,52 persen; dan India dengan ekspor US\$22,64 juta turun sebesar 63,13 persen.

Import Provinsi Bengkulu menurut Komoditas

Pada bulan November 2021 hingga November 2025, tidak ada impor barang ke Provinsi Bengkulu. Selama periode Januari 2021 -November 2025, Impor tertinggi terjadi pada bulan Maret 2021 yang tercatat sebesar US\$ 0,44 juta diikuti impor pada bulan Agustus 2021 yang tercatat sebesar US\$ 0,41 juta. Impor Provinsi Bengkulu selama tahun 2021 berasal dari Singapura berupa Aspal.

B.1.4 Sasaran 3 : Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Sesuai Perjanjian Kepala PD Tahun 2025 terdapat Tujuan 3 yakni Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran 3 yakni “Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah”, sasaran ini diukur dengan menggunakan satu uraian indikator yakni Nilai SAKIP. Adapun pemaparan capaian kinerja sasaran dengan menggunakan indikator tersebut sesuai Perjanjian Kinerja Kepala PD Tahun 2025 akan dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.0 Indikator Kinerja Sasaran 3 Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

No	Uraian / Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi Th. 2024	Realisasi Th. 2025	% Capaian 2025
1	Nilai SAKIP	Nilai	A	BB	BB	90 %

Analisis Sasaran. 3 “Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah”

Jika dilihat dari Tabel 3.4 Indikator Kinerja Sasaran 3 Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran Nilai SAKIP Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan peran kelembagaan dalam mendukung pencapaian kinerja Perindustrian dan Perdagangan melalui peningkatan capaian kinerja OPD Disperindag Provinsi Bengkulu. Target untuk indikator sasaran Nilai SAKIP adalah “BB” sedangkan Realisasi Tahun 2025 juga kategori “BB” dengan capaian kinerjanya sebesar 100% yang artinya sudah mencapai target.

Sedangkan jika dibandingkan realisasi Nilai SAKIP Tahun 2025 yang nilainya “BB” dengan realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang juga nilainya “BB” artinya realisasi Nilai SAKIP tetap sama tidak ada penurunan maupun peningkatan. Kemudian jika dibandingkan realisasi Nilai SAKIP Tahun 2025 yang nilainya “BB” dengan dengan target jangka menengah yang nilainya “A” artinya realisasi Nilai SAKIP tahun 2025 belum mencapai target jangka menengah OPD. Tidak terdapat maupun standar nasional untuk perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah.

Analisis penyebab Nilai SAKIP Tahun 2025 mencapai 100% dari Target dan sekaligus sebagai faktor pendorong keberhasilan adalah sebagai berikut :

- Melakukan review renstra 2021 – 2026 sebanyak 1 (dua) kali.
- Melakukan review terhadap penetapan indikator kinerja utama OPD Perindag Tahun 2025 sebanyak 1 (Satu) kali.
- Melakukan penjenjangan indikator kinerja mulai dari Eselon III dan IV yang merupakan penjabaran indikator kinerja utama Eselon II.
- Melakukan review terhadap pencapaian IKU OPD setiap triwulan pada tahun berjalan
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja masing – masing indikator setiap semester

- Melakukan penyelarasan kembali terhadap RENSTRA, RENJA, RKT, TAPKIN, LAPORAN KINERJA.
- Operasional Pelayanan Administrasi Perkantoran, dukungan IKU di atas dimaksudkan untuk penilaian terhadap kinerja manajemen dalam mendukung pelaksanaan urusan perindustrian dan perdagangan di Provinsi Bengkulu. Program-program dilaksanakan oleh Sekretariat untuk menjamin lancarnya kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Bengkulu. IKU ini didukung program-program rutin perkantoran, dimana selama tahun 2025 operasional pelayanan kantor berjalan secara lancar, yang dapat dibuktikan dengan pencapaian IKU lainnya secara baik.
- Jumlah Dokumen Perencanaan Indag Bengkulu, Dokumen perencanaan bagi instansi Pemerintah termasuk Dinas Perindag Prov. Bengkulu memiliki fungsi yang sangat vital. Dokumen dimaksud bukan lagi sekedar untuk pengklasifikasikan mata kegiatan dan anggaran, tetapi juga memiliki legalitas sebagai dasar hukum bagi instansi pemerintah untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dengan demikian, dukungan terhadap penyusunan dokumen-dokumen tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius. Setiap tahun Dinas Perindustrian dan Perindag Prov. Bengkulu menyusun dua jenis Dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja (Renja) OPD dan dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan Nilai SAKIP yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah mencapai target.

A.2 Perjanjian Kinerja Khusus Tahun 2025

Tabel 3.1 Capaian Perjanjian Kinerja Khusus Kepala PD Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Nilai Indeks RB OPD	B	BB
2	Nilai Evaluasi AKIP OPD	BB	BB
3	Persentase tindak lanjut LHP OPD	75%	80%
4	Nilai LPPD OPD	100%	100%
5	Kategori Inovasi OPD	Inovatif	Inovatif
6	Indeks Keterbukaan Informasi Publik OPD	Menuju Informatif	Menuju Informatif
7	Pencapaian MCP Redaksi KPK	80%	80%
8	Capaian Realisasi Anggaran (TEPRA)	95%	95%
9	Indesk Profesionalisme ASN	63	63

Capaian Perjanjian Kinerja Khusus Tahun 2025 didapat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh instansi terkait yang menncakup seluruh OPD Provinsi Bengkulu. Adapun hasil capaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 untuk seluruh uraian Perjanjian Kinerja Khusus seluruhnya sudah mencapai Target.

A.3 Langkah – langkah Antisipatif

- Berikut beberapa langkah– langkah antisipatif untuk menghadapi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri di Provinsi Bengkulu. Dengan terbangunnya kawasan industri di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mempermudah akses perijinan sehingga mampu mempercepat hilirisasi produk di Provinsi Bengkulu;
 - b. Memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan nasional/daerah, BUMN/BUMD dan instansi terkait permodalan usaha;
 - c. Memfasilitasi pengurusan akta notaris bagi kelompok usaha baru yang sudah dilatih agar dapat memberikan bantuan hibah mesin/peralatan produksi kepada wirausaha baru dan IKM di Provinsi Bengkulu
 - d. Melakukan pendampingan manajemen kewirausahaan bagi calon wirausaha baru agar dapat memiliki mental yang tangguh dalam memulai usaha.
- Berikut beberapa langkah– langkah antisipatif untuk menghadapi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan Dalam Negeri sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi Penyelenggaraan BPSK dengan mempercepat proses pembentukan BPSK untuk memfasilitasi jumlah pengaduan konsumen. Jumlah BPSK yang terbentuk, dilakukan melalui Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membentuk dan menumbuh kembangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berperan dalam penyelesaian sengketa antara Pelaku Usaha dengan konsumen dilingkup pemerintah kabupaten/kota.
 - b. Pembangunan sistem informasi perdagangan berbasis informasi teknologi yang dapat menyajikan data secara komprehensif dan real time serta dilakukannya pemuktahiran data yang terintegrasi antara dinas perdagangan kabupaten/kota dengan provinsi terkait data informasi pasar dan data dukung lainnya.
 - c. Perlu dilakukan Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP, TDP dan TDG merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang up to date terkait pendaftaran perusahaan dan perkembangan kegiatan usaha melalui penerbitan SIUP dan TDG, yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu sekaligus memperoleh informasi dan masukan terkait dengan permasalahan dan kondisi yang dihadapi oleh kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penerbitan SIUP maupun TDG sehingga dapat terwujud kesamaan persepsi dan pemahaman dalam memaknai maksud dan tujuan setiap pendataan SIUP, TDP dan TDG bagi perkembangan dunia usaha di daerah, khususnya di Bengkulu.
 - d. Perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan terkait penerapan sistem resi gudang. Kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang pemanfaatan sistem resi gudang sehingga

mampu menciptakan/memperkuat daya tawar-menawar petani sekaligus menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, dimana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan secara spesifik kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi, wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para petani/keompok tani, khususnya di wilayah Kabupaten Kepahiang, terkait dengan mekanisme dan tata cara penerapan Sistem Resi Gudang, termasuk manfaat yang akan diperoleh apabila menggunakan sistem resi gudang. Selain itu, dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperoleh informasi terkait permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh para petani/keompok tani dan para stakeholder terkait dengan belum berjalannya Sistem Resi Gudang, sekaligus untuk mencari solusi dan upaya yang perlu dilakukan guna percepatan pemanfaatan Gudang SRG di Provinsi Bengkulu.

- Berikut beberapa langkah– langkah antisipatif untuk menghadapi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Nilai Perdagangan Luar Negeri yakni dalam rangka mendorong kinerja ekspor daerah dapat melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya dalam bentuk forum peningkatan kinerja ekspor Provinsi Bengkulu. Diharapkan dengan adanya forum tersebut dapat memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya juga dilaksanakan konsultasi dengan Kementerian terkait dengan kewenangan yang ada pada Kementerian terkait dengan usulan perubahan peraturan dan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan PLBN di Provinsi Bengkulu. Selain itu Perlunya diadakan pelatihan dan pendampingan kegiatan Ekspor bagi para eksportir untuk pembuatan surat-surat izin ekspor serta lebih diarahkan untuk ekspor barang jadi seperti kopi bubuk sebagai salah satu produk unggulan daerah Provinsi Bengkulu, karena harga produk jadi ekportirlah yang menentukan, tidak dipengaruhi rate harga internasional seperti produk batubara dan CPO.
- Dan berikut beberapa langkah– langkah antisipatif untuk menghadapi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Nilai SAKIP sebagai berikut:
 - a. Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran ke empat adalah belum tervalidasinya data industri dan perdagangan yang didapat melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota. Hal tersebut menyebabkan masih perlunya validasi terlebih dahulu untuk dapat digunakan serta dikembangkan.
 - b. Terkait hambatan dan kendala tersebut diatas, beberapa upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian kinerja sasaran ini adalah mendorong agar bidang dan melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota dapat memvalidasi data-data sesuai dengan kewenangan yang ada sehingga peta spasial tersebut dapat dijadikan bahan dalam perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan kedepannya.

C. Akuntabilitas Keuangan

Secara umum anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu berasal dari dua sumber yaitu APBD Provinsi Bengkulu dan APBN melalui dana dekonsentrasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

B.1 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu pada tahun 2025 memiliki target dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari unit-unit penghasil yang ada di lingkungan Dinas Perindag Provinsi Bengkulu yaitu dari UPTD PPMB (Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang. Berikut realisasi PAD yang bersumber dari kegiatan UPTD PPMB yakni kegiatan Pengujian Mutu Produk tahun 2025 :

Tabel 3.3 : Realisasi PAD yang bersumber dari Pengujian Mutu Produk Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kendala
1	Pengujian Mutu Produk	Rp. 9.400.000	Rp. 9.400.000	100 %	Tidak ada kendala

Sumber : UPTD PPMB, Tahun 2025

B.2 Realisasi Keuangan Tahun 2025

B.2.1 Realisasi Anggaran APBD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu melaksanakan Program dan Kegiatan setiap bidang pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari : **Belanja Tidak Langsung** dengan anggaran sebesar Rp. **9.378.444.645,-** dan realisasi sebesar Rp. **9.119.240.666,-** sehingga capaian realisasi sebesar **97,23 %**. Sedangkan untuk **Belanja Langsung** dengan anggaran sebesar Rp. **2.404.651.320,-** dan realisasi sebesar Rp. **2.227.622.223,-** sehingga capaian realisasi sebesar **92,64 %**. Berikut ini rekapitulasi realisasi dana APBD Tahun Anggaran 2025 :

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu lebih menitikberatkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Sebagai Instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Sasaran Kinerja tahun 2025, secara umum sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa sasaran Indikator Kinerja yang belum dapat mencapai target yang ditetapkan.

Sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025, terdapat 1 (satu) misi dan 3 (tiga) tujuan, serta 3 (tiga) sasaran kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Indikator Kinerja Sasaran I yakni Meningkatnya Nilai Produksi Industri Besar dengan dua uraian indikator sasaran yakni “Nilai Produksi Industri Besar” dan “Nilai Produksi Industri Kecil Menengah” dengan pencapaian sebagai berikut :
 - Indikator Sasaran 1 Mengingkatnya Nilai Produksi Industri Besar dengan uraian indikator sasaran Nilai Produksi Industri Besar Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar Rp. 6.000 Milyar dengan Realisasi sebesar Rp. 6.340 Milyar maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 118% artinya Nilai Produksi Industri Besar sudah mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya Rp. 6.340 Milyar dengan Realisasi Tahun 2024 yang nilainya Rp. 5.360 Milyar dan Tahun 2023 yang nilainya Rp. 9.576 Milyar artinya Nilai Produksi Industri Besar Tahun 2025 mengalami penurunan. Selain itu jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya Rp. 6.340 Milyar dengan target jangka menengah yang nilainya Rp.6.000 Milyar artinya realisasi Nilai Produksi Industri Besar tahun 2025 sudah mencapai target jangka menengah OPD.
 - Serta uraian indikator sasaran Nilai Produksi Industri Kecil Menengah Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar Rp. 345 Milyar dengan Realisasi sebesar Rp. 359 Milyar maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 100% artinya Nilai Produksi Industri Kecil Menengah telah mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya Rp. 359 Milyar dengan

Realisasi Tahun 2024 yang nilainya Rp. 343 Milyar serta Tahun 2023 yang nilainya Rp. 579 Milyar artinya Nilai Produksi Industri Kecil Menengah Tahun 2025 mengalami penurunan. Selain itu jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya 359 Milyar dengan target jangka menengah yang nilainya Rp. 345 Milyar artinya realisasi Nilai Produksi Industri Kecil Menengah tahun 2025 telah mencapai 100% dari target jangka menengah OPD

2. Sasaran 2.1 : Indikator Kinerja Sasaran 2.1 Meningkatkan Nilai Perdagangan Dalam Negeri dengan uraian indikator sasaran Nilai Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar Rp. 7.290 Milyar dengan Realisasi sebesar Rp.13.470 Milyar maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 100% artinya Nilai Perdagangan Besar dan Eceran telah mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya Rp.7.290 Milyar dengan Realisasi Tahun 2024 yang nilainya Rp. 7.983 Milyar serta Tahun 2023 yang nilainya Rp. 7.232 Milyar artinya Nilai Perdagangan Besar dan Eceran Tahun 2025 mengalami peningkatan. Selain itu jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya Rp.7.290 Milyar dengan target jangka menengah yang nilainya Rp.6.000 Milyar artinya realisasi Nilai Perdagangan Besar dan Eceran tahun 2025 telah mencapai 100% dari target jangka menengah OPD.
3. Sasaran 2.2 : Indikator Sasaran 2.2 Meningkatkan Nilai Perdagangan Luar Negeri terdapat dua uraian indikator sasaran yakni “Persentase Peningkatan Nilai Ekspor” dan “Nilai Ekspor” dengan pencapaian sebagai berikut :
 - Untuk uraian indikator sasaran Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar 7 % dengan Realisasi sebesar 3,26 % maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 46,57 % artinya Persentase Peningkatan Nilai Ekspor tidak mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya 3,26 % dengan Realisasi Tahun 2024 yang nilainya 7,62% serta Tahun 2023 yang nilainya 9,5% artinya Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Tahun 2025 mengalami penurunan. Kemudian jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya 3,26 % dengan target jangka menengah yang nilainya 7% artinya realisasi Persentase Peningkatan Nilai Ekspor tahun 2025 belum mencapai target jangka menengah OPD
 - Sedangkan uraian indikator sasaran Nilai Ekspor Tahun 2025 jika dibandingkan antara Target sebesar US\$.175 Juta dengan Realisasi sebesar US\$.81,447 Juta maka persentasi Capaiannya adalah sebesar 46,54 % artinya Nilai Ekspor tidak mencapai Target 100%. Sedangkan jika dibandingkan antara Realisasi Tahun 2025 yang nilainya US\$.81,447 Juta dengan realisasi Tahun 2024 yang nilainya US\$.173 Juta artinya Nilai Ekspor Tahun 2025 juga mengalami penurunan dan jika dibandingkan realisasi Tahun 2025 dengan realisasi Tahun 2023 yang nilainya US\$.267 Juta artinya Nilai Ekspor Tahun 2025 mengalami penurunan. Kemudian jika dibandingkan Realisasi tahun 2025 yang nilainya US\$.81,447 Juta dengan target jangka menengah yang nilainya US\$.175 Juta artinya realisasi Nilai Ekspor tahun 2025 belum mencapai target jangka menengah OPD.
4. Indikator Kinerja Sasaran 3 yakni Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran Nilai SAKIP Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka

memaksimalkan peran kelembagaan dalam mendukung pencapaian kinerja Perindustrian dan Perdagangan melalui peningkatan capaian kinerja OPD Disperindag Provinsi Bengkulu. Target untuk indikator sasaran Nilai SAKIP adalah “BB” sedangkan Realisasi Tahun 2025 juga kategori “BB” dengan capaian kinerjanya sebesar 100% yang artinya sudah mencapai target. Sedangkan jika dibandingkan realisasi Nilai SAKIP Tahun 2025 yang nilainya “BB” dengan realisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang juga nilainya “BB” artinya realisasi Nilai SAKIP tetap sama tidak ada penurunan maupun peningkatan. Kemudian jika dibandingkan realisasi Nilai SAKIP Tahun 2025 yang nilainya “BB” dengan target jangka menengah yang nilainya “A” artinya realisasi Nilai SAKIP tahun 2025 belum mencapai target jangka menengah OPD.

Langkah - langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kinerjanya yakni sebagai berikut :

- Perlu adanya fasilitasi akses permodalan bagi wirausaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan nasional/daerah, BUMN/BUMD dan instansi terkait permodalan usaha.
- Perlu adanya fasilitasi pengurusan akta notaris bagi kelompok usaha baru yang sudah dilatih.
- Perlu adanya fasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri di Provinsi Bengkulu. Dengan terbangunnya kawasan industri di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mempermudah akses perijinan sehingga mampu mempercepat hilirisasi produk di Provinsi Bengkulu.
- Perlu adanya fasilitasi pendampingan manajemen kewirausahaan bagi calon wirausaha baru agar dapat memiliki mental yang tangguh dalam memulai usaha.
- Perlu adanya fasilitasi optimalisasi Penyelenggaraan BPSK dengan mempercepat proses pembentukan BPSK untuk memfasilitasi jumlah pengaduan konsumen.
- Perlu adanya pembangunan sistem informasi perdagangan berbasis informasi teknologi.
- Perlu dilakukan Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP, TDP dan TDG merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang up to date terkait pendaftaran perusahaan dan perkembangan kegiatan usaha melalui penerbitan SIUP dan TDG, yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
- Perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan terkait penerapan sistem resi gudang.
- Perlunya adanya validasi terlebih dahulu mengenai data industri dan perdagangan yang didapat melalui dinas yang menangani industri dan perdagangan di Kab/Kota.
- Perlu diadakan pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal lainnya dalam bentuk forum peningkatan kinerja ekspor Provinsi Bengkulu demi meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2026

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI BENGKULU



DESMAN SIBORO, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197001102010011003

LAKIP